

**ANALISIS DAMPAK PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MUSTAHIK MENGGUNAKAN MODEL *CENTER OF
ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES*
(CIBEST) PADA BAZNAS KOTA
PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

HILYATI ZIKRIANI
NIM: 11725202862

**PROGRAM S1
7JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1442 H/ 2021**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS DAMPAK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MENGGUNAKAN MODEL *CENTER OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES* (CIBEST) PADA BAZNAS KOTA PAYAKUMBUH” yang ditulis oleh

Nama : HILYATI ZIKRIANI

NIM : 11725202862

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2021
Pembimbing Skripsi



Darnilawati, SE,M.Si
NIP. 197904202007102006



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul "Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Model *Center Of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)* Pada BAZNAS Kota Payakumbuh" yang ditulis oleh :

Nama : **HILYATI ZIKRIANI**
 NIM : 11725202862
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Syamsurizal, SE., M.Sc, Ak,

Sekretaris
Ahmad Hamdallah, ME. Sy

Penguji I
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, MA

Mengetahui:
**Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum**

Jalinus S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan nama penulis, penititikan, penelitian, pengujian, dan sebagainya yang diterbitkan oleh UIN Suska Riau.

State Islamic university of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Hilyati Zikriani (2021) : Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Model *Center Of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)* Pada BAZNAS Kota Payakumbuh

Kemiskinan merupakan salah satu indikator yang dijadikan oleh suatu negara untuk mengukur tingkat kesejahteraannya. Semakin tinggi tingkat kemiskinan sebuah negara menandakan semakin rendahnya kesejahteraan negara tersebut yang hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi permasalahan sebagian besar negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Zakat merupakan salah satu instrument dalam islam yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan tersebut melalui pendistribusian yang tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pendistribusian zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mustahik melalui model CIBEST.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel 87 rumah tangga/keluarga *mustahik*. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penentuan dan pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji t-statistik untuk mengetahui perubahan pendapatan sebelum dan sesudah pendistribusian zakat produktif rumah tangga/keluarga *mustahik* dan indeks CIBEST untuk menganalisis tingkat kemiskinan berdasarkan aspek material dan spiritual yang dikembangkan oleh Irfan Syauqi Beik dan Nur Arsyanti. Data yang didapatkan kemudian diolah menggunakan alat ukur model CIBEST *Quadrant* dan dibantu dengan aplikasi *SPSS 20*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga *mustahik* setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif mengalami perubahan yang signifikan yang dapat dilihat dari rata-rata pendapatan *mustahik* sebelum menerima zakat produktif sebesar Rp.2.038.505, sedangkan rata-rata pendapatan setelah menerima zakat produktif sebesar Rp.2.907.701 Artinya terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga *mustahik* sebesar Rp 869.196. Berdasarkan model CIBEST, karakteristik nilai material dan spiritual *mustahik* setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif mengalami perubahan. Setelah adanya bantuan dana zakat, jumlah rumah tangga *mustahik* yang berada pada kategori rumah tangga sejahtera (kuadran I) mengalami peningkatan sebesar 22 %. Sedangkan jumlah rumah tangga *mustahik* yang masuk kategori miskin material (kuadran II) menurun 23 %. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan spiritual dan absolut tidak ada.

Kata Kunci : Kesejahteraan, Kemiskinan material, Kemiskinan spiritual, *CIBEST* Model



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Model *Center Of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)* Pada BAZNAS Kota Payakumbuh” sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta Jajarannya.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Magfirah, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag M.Sh, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc,Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Ibuk Darnilawati, SE.M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, mengarahkan, memberi saran serta solusi selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Mawardi M Shaleh Lc, M. Ag selaku Penasehat Akademis pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, mengarahkan, memberi saran serta solusi selama masa perkuliahan.
9. Bapak/Ibu dosen serta pegawai Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Syarif Kasim Riau sebagai aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
10. Teristimewa Orang Tua tercinta Ayah Khairul Amri dan Ibu Gusnedi terima kasih yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi serta do'a restunya kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teruntuk Kakakku dan adikku Dinda Alhumaira, Hawadarsi Angguni dan Keluarga besar yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bimbingan dalam pencapaian target sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Kepada sahabat-sahabat **Pelajar Islam Indonesia (PII)** seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sangat menginspirasi dalam proses belajar dan selalu memberikan dukungan, motivasi akan tercapainya cita-cita dan tujuan hidup
13. Rekan-rekan jurusan Ekonomi Syariah 2017 khususnya Eksyar 5 serta teman-teman yang tidak bisa kuungkapkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang, semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 15 Juni 2021

Penulis

HILYATI ZIKRIANI
NIM.11725202862



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	i
PERSEMBAHAN.....	i
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Zakat	14
B. Zakat Produktif	23
C. Pendistribusian Zakat Produktif	29
D. Konsep Kesejahteraan	35
E. Kemiskinan.....	40
F. Model CIBEST.....	45
G. Penelitian terdahulu.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODELOGI PENELITIAN.....	60
A. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh.....	60
B. Jenis Penelitian	70

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Mustahik Sebelum Dan Sesudah Menerima Zakat Produktif.....	84
B. Analisis Kuadrant CIBEST pada Kesejahteraan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Zakat Produktif BAZNAS Kota Payakumbuh	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2019.....	4
Tabel 3.1.	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Payakumbuh.....	69
Tabel 3.2.	Nilai SV dan MV	75
Tabel 3.3.	Indikator Kebutuhan Spiritual.	77
Tabel 4.1.	Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kota Payakumbuh.....	89
Tabel 4.2	Uji <i>Paired Samples T-Test</i> Pendapatan Mustahik	90
Tabel 4.3	Paired Sampel Correlations Pendapatan Mustahik.....	91
Tabel 4.4	Paired Sampel Statistic Pendapatan Mustahik.....	91
Tabel 4.5	Uji <i>Paired Samples T-Test</i> Spiritual Mustahik.....	92
Tabel 4.6	Paired Sampel Correlations Spiritual Mustahik.....	92
Tabel 4.7	Paired Sampel Statistic Spiritual Mustahik	92
Tabel 4.8	Perubahan Pendapatan Rumah Tangga.....	93
Tabel 4.9	Nilai Rata-rata Tingkat Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Bantuan Zakat Produktif.....	97
Tabel 4.10	Nilai Rata-rata Tingkat Spiritual Mustahik Sebelum dan Sesudah Bantuan Zakat Produktif.....	98
Tabel 4.11	Perubahan Indeks CIBEST Quadrant sebelum dan sesudah menerima zakat Produktif	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gambaran grafik jumlah penduduk miskin di indonesia tahun 2015-2019.....	3
Gambar 1.2	Jumlah penduduk miskin kota payakumbuh (2015-2019) ..	5
Gambar 4.1.	Responden berdasarkan jenis kelamin.....	85
Gambar 4.2.	Responden berdasarkan usia.....	86
Gambar 4.3.	Responden berdasarkan status pernikahan... ..	86
Gambar 4.4.	Responden berdasarkan pendidikan.. ..	87
Gambar 4.5.	Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	88
Gambar 4.6.	Gambaran keadaan rumah tangga mustahik sebelum menerima dana zakat.. ..	100
Gambar 4.7.	Gambaran keadaan rumah tangga mustahik sesudah menerima dana zakat.. ..	102

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual. Dalam UU No. 11 tahun 2009 kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Bagi pemerintah kesejahteraan seringkali diukur dengan nilai GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk, namun demikian jika melihat realita di tengah masyarakat, maka kita akan menyimpulkan bahwa pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan GNP perkapita belum tepat, karena di kalangan masyarakat pedesaan masih sangat banyak orang-orang yang hidup di bawah standar kelayakan hidup.

Tampaknya kemiskinan merupakan salah satu indikator yang dijadikan oleh suatu negara untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara, semakin tinggi tingkat kemiskinan sebuah negara menandakan semakin rendahnya kesejahteraan negara yang hingga saat ini kemiskinan masih menjadi permasalahan sebagian besar negara-negara berkembang.¹


¹ Beik IS, Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Bogor ID : IPB Press,2015) hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, memiliki permasalahan yang cukup besar dengan memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Berdasarkan data kemiskinan yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) sejak periode Maret 2015 sampai periode September 2019 mengalami penurunan kemiskinan yang konsisten. Meskipun demikian, dari 265 juta penduduk Indonesia, masih terdapat 25,67 juta penduduk yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan dan ini bukanlah angka yang sedikit. Pada periode Maret 2017, sekitar 20,78 % dari total penduduk Indonesia berpendapatan sedikit di atas garis kemiskinan, yang berarti penduduk tersebut masih rentan kembali ke kemiskinan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), periode Maret 2019, jumlah warga miskin mencapai 25,14 juta orang atau 9,41 % dari total populasi. Sebelumnya, pada September 2018, angka kemiskinan 9,66% dan pada Maret masih di angka 9,82%.

Gambar I.1
Grafik Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik , (2020)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Dibandingkan Maret 2019, jumlah penduduk miskin menurun 258,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

September 2018, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 888,7 ribu orang. Persentase penduduk miskin \pada September 2019 tercatat sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018. Penurunan ini menandakan suatu perbaikan kondisi perekonomian dengan menurunnya jumlah masyarakat miskin yang merupakan salah satu keberhasilan dari program-program yang telah dibuat oleh pemerintah.

Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi yang berada di wilayah barat Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat sering mengalamai fluktuasi. Jika dibandingkan dari tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami penurunan yang selalu stabil selama 2 tahun berikutnya yang mampu menurunkan jumlah kemiskinan sebanyak 15,09 Ribu jiwa. Jumlah penduduk Sumatera Barat mengalami kenaikan di tahun 2015 dari awalnya 354,74 ribu jiwa menjadi 379,60 ribu jiwa. Namun pada tahun berikutnya kembali mengalami penurunan yang selalu stabil. Pada tahun 2017 tingkat garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat yaitu Rp 453.000 naik Rp 27.859 rupiah dari tahun sebelumnya. Provinsi Sumatera Barat mampu menurunkan jumlah kemiskinan sebanyak 15,09 Ribu jiwa, hal ini merupakan suatu keberhasilan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi tingkat kemiskinan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I. 1
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2019

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Sumatera Barat	1.80	401.50	384.10	354.74	379.60	371.55	364.51	357.13	348.22

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumbar (2020)


Semakin rendahnya tingkat kemiskinan maka akan menggambarkan tingkat gini ratio yang semakin rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat periode September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatra Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,307 angka ini naik sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,306. Sementara jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 (0,305), tercatat penurunan yang sama, sebesar 0,001 poin.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh tercatat bahwa jumlah penduduk miskin Kota Payakumbuh yakni total warga miskin sepanjang tahun 2019 berjumlah 7.68 ribu jiwa menurun dibandingkan tahun 2018 berjumlah 7.69 ribu jiwa. Walaupun angka kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2019, tetapi kemiskinan tetap saja menjadi persoalan yang harus diselesaikan agar tidak terjadi peningkatan pada tahun berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar I. 2
Jumlah Penduduk Miskin Kota Payakumbuh (2015-2019)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh (2020)

Berdasarkan data dan realita yang ada, kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata maka diperlukan adanya sebuah instrument yang sesuai dengan *maqasid syariah* dan dasar tersebut berorientasi pada perlindungan kepentingan kaum dhuafa.

Dalam pandangan Islam kemiskinan ditekankan dengan upaya untuk memperhatikan, perlindungan, dan tolong menolong kepada kelompok miskin yang dilakukan oleh kelompok yang dianggap mampu. Pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu ataupun kelembagaan sehingga dapat meminimalisir kemiskinan. Salah satu instrument yang dapat mengentaskan kemiskinan dalam Islam adalah melalui zakat. Zakat, infak dan sedekah (ZIS) adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

salah satu instrument yang dipercaya dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Pengurangan kemiskinan melalui zakat, infak, dan sedekah tersirat pada kalimat “memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin” atau pada kalimat “mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah, “memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin dan terlantar dalam perjalanan”, ”membayar zakat “ dan kalimat-kalimat lainnya.

Zakat adalah instrument ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Secara ekonomi potensi zakat di negara-negara Islam menurut studi Monzer Kahf adalah berkisar antara 1,8-4,34 persen dari total PDB masing-masing. Jika di kalkulasikan dengan saat ini dengan total PDB yang ada maka potensi zakat di dunia Islam mencapai angka yang tidak kurang dari USD 600 miliar setiap tahunnya atau berkisar Rp7.200 triliun dengan asumsi kurs USD 1= Rp12 ribu ²

Dari penjelasan di atas, perlu diketahui bahwa zakat sendiri memiliki tiga dimensi yaitu sosial, ekonomi dan spiritual. Dari sisi sosial dengan adanya zakat dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok mampu dan kelompok miskin. Sisi ekonomi, zakat dapat mensejahterakan para penerimanya sehingga dapat memperbaiki tingkat perekonomiannya. Sedangkan sisi spiritual sebagai ibadah dalam rangka menyucikan harta agar memperoleh ridho dari Allah SWT. Pengukuran zakat sebagai salah satu instrumen dalam mengentaskan kemiskinan selama ini masih terbatas untuk

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta (ID) : Litera Antarnusa, 2011) hlm.90



mengukur tingkat kemiskinan material saja. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen moneter dan sosial Islam memiliki peranan yang cukup besar untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan melalui program pendayagunaan zakat tersebut. Selain itu, zakat juga erat kaitannya dengan aspek ibadah atau spritual. Sehingga zakat tidak hanya melibatkan aspek sisi finansial saja tetapi juga sisi spiritual.

Perbincangan tentang pendistribusian zakat seringkali bersifat konsumtif, artinya dana zakat diberikan kepada mustahik kemudian habis untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja. Sehingga tidak ada manfaatnya dalam jangka waktu yang panjang. Dari segi pengalaman zakat, dewasa ini tercipta suatu gambaran atau persepsi tertentu mengenai pendistribusian dana zakat, yaitu dimanfaatkan secara atau dilakukan pemberdayaan pada usaha produktif. Zakat produktif ini akan membuat *mustahik* lebih mandiri dalam membiayai kehidupannya karena para mustahik akan mendapatkan tambahan penghasilan. Zakat produktif dinilai lebih bermanfaat bagi *mustahik* dibandingkan dengan zakat konsumtif yang bersifat sesaat. Dengan berkembangnya usaha mustahik dengan modal yang berasal dari zakat maka hal ini akan mengurangi angka pengangguran.

Ajaran Islam secara normatif telah mengatur persoalan zakat dari aspek makna, hikmah tujuan zakat itu sendiri juga dari aspek pengelolaan, pemungutan dan penyalurannya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS adalah lembaga yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat disingkat menjadi LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat secara nasional dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yang melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut BAZNAS dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) demi mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut.³

Saat ini banyak kita temui lembaga zakat maupun unit pengumpul zakat yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat dari masyarakat. Salah satunya yaitu telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 450.01/511/ WK-PYK/ 2002 tanggal 12 Agustus 2002 sebagai realisasi pelaksanaan perintah Allah SWT dan atura perundang-undangan.⁴

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Payakumbuh yang bersifat produktif dikenal dengan programnya Payakumbuh Sejahtera, yang mana program Payakumbuh Sejahtera ini memberikan bantuan modal berupa uang untuk pemberdayaan ekonomi para mustahik yang berupa pemberian modal usaha, seperti modal usaha perdagangan, pertanian, dan keterampilan. Berdasarkan peranannya sebagai lembaga resmi pengumpul dana ZISWAF,

³ Abdul Shomad, *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 412

⁴ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hal ini dapat dilihat bahwa besaran dana yang disalurkan BAZNAS Kota Payakumbuh mengalami peningkatan ke dalam sektor ekonomi (Bantuan Usaha Produktif), pada tahun 2018 dana yang disalurkan sebesar Rp 46 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 495,200 juta pada tahun 2019. ⁵

Selama ini penggunaan zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan hanya didasarkan pada satu aspek saja, yaitu aspek material. Namun, seiring berjalannya waktu instrumen pengentasan kemiskinan tidak hanya didasarkan pada aspek material saja, tetapi juga menambahkan aspek spiritual. Salah satu model yang mengukur instrumen kemiskinan yang menggunakan aspek material dan spiritual adalah Central for Islamic Business and Economic Studies (CIBEST) Model. Merupakan model dan alat ukur kemiskinan yang dapat mengukur tingkat kemiskinan material dan tingkat kemiskinan spiritual. CIBEST Model terdiri dari kuadran CIBEST dan indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual serta indeks kemiskinan absolut yang dicetuskan oleh Irfan Syauki Beik dan Laily Dwi Arsyanti (2015) dengan judul *Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep kemiskinan dan kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari dimensi material, tetapi juga dilihat dari dimensi spiritual. Dengan demikian

⁵ Dokumentasi Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh (2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat dilakukan pemetaan kondisi rumah tangga/keluarga *mustahik* sehingga dapat dibuat program pendayagunaan zakat yang tepat sasaran.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti variabel tersebut, dan penelitian ini diberi judul “**Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Model *Center Of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)* pada BAZNAS Payakumbuh**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian permasalahan dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah pada Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Kota Payakumbuh dengan Menggunakan Model *Center Of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah :

1. Bagaimana dampak pendistribusian Dana Zakat Produktif terhadap pendapatan rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif ?
2. Bagaimana dampak pendistribusian Dana Zakat Produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui CIBEST model sebelum dan sesudah menerima zakat produktif ?

⁶ Beik, I.S. & Arsyanti, L.D, Op.cit hlm.40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis dampak pendistribusian Dana Zakat Produktif terhadap pendapatan rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif
2. Menganalisis pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui CIBEST model sebelum dan sesudah menerima zakat produktif

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat luas, baik pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola zakat serta akademisi, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Masyarakat: memberikan ilmu pengetahuan bacaan yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai cara untuk menghindari kemiskinan
2. Lembaga pengelola zakat: sebagai rujukan dalam perbaikan tata kelola zakat yang lebih baik melalui berbagai program-program pengembangan aspek materi dan spiritual
3. Akademisi: memberikan informasi sekaligus menambah wawasan keilmuan mengetahui pengelolaan dana zakat
4. Penulis : Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta sebagai wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku



kuliah dan menambah wawasan bagi penulis terhadap masalah yang akan penulis teliti

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi penelitian ini, maka penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang menerangkan, latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang BAZNAS Kota Payakumbuh yang terdiri dari sejarah berdirinya, landasan dan asas BAZNAS Kota Payakumbuh dan visi dan misi BAZNAS Kota Payakumbuh

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menerangkan tentang pengertian, jenis, pandangan islam terkait hikmah dari kesejahteraan, kemiskinan dan zakat serta dampaknya terhadap ekonomi, Model CIBEST dan terdapat penelitian terdahulu yang akan menjadi literatur dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai analisis hasil penelitian dan pembahasan, bagaimana dampak pendistribusian zakat produktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kesejahteraan mustahik BAZNAS Kota Payakumbuh menggunakan Model CIBEST

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari Bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* berkembang, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sementara zakat menurut istilah syara' zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus.⁷

2. Dalil dan Hikmah Zakat

a. Al-Qur'an

Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT An-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat".

Dalam surat lain Allah kembali menegaskan dalam surat Al-An'am 141 :

⁷Mustafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Dar al-Da'wah, tth. Ridlo, Muhammad Taufiq, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007. hlm. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Kemudian firman Allah dalam surat At-taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكِّنُ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Ayat ini memberi pengertian bahwa zakat diambil dari orang yang mampu untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka.

b. Hadits

Selain Al-Qur’an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadis Rasulullah SAW. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: *Islam*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didirikan di atas lima dasar; 1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah; 2) mendirikan shalat; 3) menunaikan zakat; 4) melaksanakan haji dan 5) berpuasa dibulan ramadhan (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis lain, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra.:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda kepada Mu’az bin Jabal ketika beliau mengutus ke Yaman untuk mengajak penduduknya memeluk agama Islam, dan menyampaikan hukum-hukum Islam: *Jika mereka mentaatimu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Swt. Mewajibkan zakat kepada mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

Menurut Hafidhuddin tujuannya zakat yakni membantu miskin keluar dari penderitaan dan kesulitan dalam berkehidupan dan meningkatkan derajat kaum miskin, serta memberi solusi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mustahik. Selanjutnya terbentuk dan berkembangnya tali persaudaraan sesama umat Islam. Menghilangkan kecemburuan pada hati orang miskin serta terhindar dari sifat iri dan dengki. Terakhir bertujuan untuk menjembatani jurang pemisah antara si miskin dan si kaya di masyarakat.

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur’an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk



tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi :

- 1) Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya.
- 2) Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
- 3) Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.
- 4) Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sementara menurut El-Madani (2013) hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin).
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab penyebabnya. Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.
- 6) Zakat juga mampu menumbuh kembangkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mustahik Zakat

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya QS At-Taubah [9]: 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*”

Ayat di atas menggunakan kata "inna" sebagai huruf hasr (pembatasan), makna zahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahik zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat. Di dalam hadits riwayat Abu Daud dari Ziyad bin Al-Harits Al-Shada'i, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum di dalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.” (HR Abu Dawud).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut merupakan golongan penerima zakat (mustahik zakat) :

a. Fakir

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih dalam mendefinisikan orang fakir (al-faqr, jamaknya al-fuqara). Imam abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin

Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.

Islam sangat memperhatikan nasib fakir dan miskin ini. Hal ini terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hדים Nabi yang menyuruh umat Islam memperhatikan nasib mereka. Bahkan Al-Qur'an memandang orang yang tidak memperhatikan nasib fakir miskin sebagai pendusta agama, sebagaimana tersebut dalam Surat Al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ma'un ayat 1-3. Usaha-usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan pemberian zakat kepada mereka. Dan fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat diantara delapan asnaf.

c. Amil

Yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat.

d. Muallaf

Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.⁸

e. Fi Riqab (Memerdekakan Budak)

Fi Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah syara'riqab ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan raqaba atau riqab, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

⁸ Abdul Aziz, dkk, *Fikih Ibadah* (Jakarta : 2015), AMZAH hal. 405- 409

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada dua macam gharim yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara' dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan.

g. Fiisabilillah

Mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran zakat pada fisabilillah, dan membolehkan memberi mujahid yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki yaitu: mereka mensyaratkan pejuang sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang dianggarkan oleh negara.

h. Ibnu Sabil

Yang dimaksud dengan pos ini adalah pemberian harta zakat kepada seseorang yang bepergian di daerah asing. Jika dia kaya maka ia mengambil harta tersebut sebagai qard hasan (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya dan jika dia fakir maka ia tidak mengembalikannya. Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya.⁹

⁹ *Ibid*, hal. 414-418



B. Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Secara umum, produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Produksi juga berarti “banyak menghasilkan, memberi banyak hasil”. Pengertian produksi sendiri di sini menjadi kata sifat yang dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan konsumtif.

Menurut Muhammad distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, dana zakat, dan lokasi amil, pengiriman, dan keagenan. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzzaki.

Dalam hal ini menurut imam syafii menjelaskan di dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa inti dari distribusi bagian zakat adalah berdasarkan dari kepantasan masing-masing individu, bukan dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Petugas zakat tidak boleh memberi satu bagian kepada setiap golongan meskipun dia tidak mengetahui kebutuhan mereka. Untuk menyempurnakan bagian mereka, dia tidak dilarang untuk mengambil dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian kelompok lain manakala ada kelebihan dari bagian kelompok lain. Karena Allah telah memberikan setiap golongan itu berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, dapat diterima akal bahwa jika orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhutang diberi zakat hingga mereka keluar dari status fakir dan miskin sehingga menjadi kaya, sebagaimana orang-orang yang kaya sejak awal tidak memiliki hak apapun bersama mereka. Kedua, hal yang mengeluarkan mereka dari status fakir, miskin dan berhutang itu juga mengeluarkan mereka dari makna nama sebutan mereka. Demikian pula dengan budak mukatab, Ibnu sabil, amil zakat selama mereka dalam perjalanan, dalam pertempuran, dan mengelola zakat maka diberi sesuai kebutuhan mereka, yaitu biaya perjalanan dan pertempuran. Mereka tidak keluar dari sebutan Ibnu Sabili berdasarkan makna dari sebutan mereka, bukan dengan sebutan mereka. Demikian pula dengan mualaf. Sebutan ini tidak lepas dari mereka. Pada pendistribusian zakat yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ada ketidakcukupan bagian untuk sebagian golongan, bukan untuk sebagian yang lain. Apabila ada dua golongan penerima zakat yaitu Fakir dan Miskin kemudian mereka meminta hak atas zakatnya dibagi secara acak maka itu tidak boleh dilakukan, masing-masing dari mereka diberi secara sempurna sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bagian zakat mereka mencukupi maka tidak ada permasalahan namun apabila bagian mereka tidak mencukupi mereka, maka mereka tidak mendapatkan tambahan kecuali ada lebih dari golongan lain. Apabila tidak ada kelebihan dari golongan lain maka mereka tidak mendapatkan tambahan apapun di luar bagian mereka.¹⁰

¹⁰ Yuharnibar, Persyaratan dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab

Dalam literatur Mazhab Syafi'i tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit dan terinci terkait zakat yang didistribusikan secara produktif. Namun adanya praktek yang dilakukan bahkan pada masa Rasulullah SAW yang mengindikasikan bahwa telah adanya proses pendistribusian secara produktif. Meski dalam mazhab ini tidak menjelaskan secara terperinci akan pendistribusian secara produktif tidak menutup kemungkinan adanya murid dari Imam Syafi'i yang menjelaskan pendistribusian zakat secara produktif tersebut dengan mensyaratkan beberapa hal dalam prakteknya yang menunjukkan adanya indikasi kebolehan zakat didistribusikan secara produktif.

Salah satu tugas Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Dalam pendistribusian ini dibutuhkan sinergi dan kerja samayang saling memperkuat. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat yaitu :

- a. Pendekatan secara Parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang-orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidensial. Dengan ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
- b. Pendekatan secara Struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.¹¹

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan kedalam empat katagori, sebagai berikut:

- a. Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
- b. Penyaluran bersifat konsumtif kreatif yaitu Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.
- c. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahiq bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

¹¹ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaika, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, Yogyakarta, CV. GRE PUBLISHING, 2018, hlm 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif yaitu Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.¹²

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk untuk *me-manage* distribusi ini. Sifat amanah berarti bertanggungjawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan profesional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada. Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

- a. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
- b. *Planning* yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- c. *Organizing dan Leading* yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk didalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.

¹² Departemen Agama, Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengemba - gan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2005), h 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

Selain langkah-langkah tersebut diatas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Setelah mustahiq penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah Amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman bagaimana mengelolausaha sangat penting terutama bagi Amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan/pendamping usaha produktif tersebut. Diantara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh zana zakat adalah :

- 1) Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, simbol-simbol kesyirikan dan lain-lain.
- 2) Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahiq zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
- 3) Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahiq zakat baik kaum fakir maupun miskin.¹³

¹³ Aab Abdullah, *Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif*, Jurnal Al Masalah, Vol. 1 No. 1 2013, hlm 9-10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “Productivity” berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil. Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti: zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif.

Jadi dari sini dirumuskan zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikosumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari mustahiq menjadi muzakki.¹⁴

Menurut Yusuf Qardhawi zakat produktif merupakan zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan

¹⁴ Isnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 63-65



melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan *skill*nya, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya.

Zakat produktif berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selamanya, mencari pangkal penyebabnya, serta mengusahakan agar orang-orang miskin tersebut mampu memperbaiki kehidupan mereka.¹⁵

Zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahik dalam beberapa hari atau minggu melainkan bagaimana seorang mustahik mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai ahli pertanian maka ia diberikan zakatnya berupa alat-alat pertanian secara permanen. Sedangkan seorang mustahik yang belum menguasai suatu keahlian atau keterampilan ia diberikan zakat yang mampu menopang hidupnya sesuai dengan kebutuhan hidup orang-orang seumurannya dan daerah tempat tinggalnya. Kebutuhan tersebut tidak hanya diukur dalam setahun dalam hal ini mustahik diberikan harga yang sekiranya mampu memberikan pemasukan

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2015) hlm. 89-90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap bulan seperti diberikan rumah yang bisa dikontrakan. Sementara seseorang yang mempunyai banyak keterampilan dan mampu mencukupi kebutuhannya, maka ia diberikan dana sesuai harga alat yang dibutuhkan atau diberikan modal dasar terendah yang dibutuhkannya.¹⁶

Secara khusus, zakat produktif berhubungan erat dengan aspek pendayagunaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 sebagaimana yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya peningkatan kesejahteraan dan kualitas umat muslim, dengan catatan kebutuhan dasar para mustahik sudah terpenuhi. Pendayagunaan zakat ini semakin signifikan karena selama ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari fenomena mustahik zakat yang tidak pernah berubah statusnya. Padahal *maqashid al-syari'ah* zakat adalah mengentaskan kemiskinan (dari mustahik menjadi muzakki). Oleh sebab itu, pendayagunaan zakat bertujuan merubah pola distribusi zakat, dari pola konsumtif menjadi pola produktif. Pola produktif tidak hanya dalam bentuk pemberian zakat berupa modal kerja dengan menggunakan sistem bagi hasil atau pinjaman lunak, tetapi juga dalam bentuk pendirian industri-industri yang bisa menampung banyak tenaga kerja.¹⁷

Secara umum, pengelolaan zakat produktif dalam penerapannya tidak terlepas dari lembaga zakat sebagai pihak ketiga dalam mengelola

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Op.cit

¹⁷ A.A Miftah, *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Innovatio Vol VIII No 2 Juli-Desember 2009, hlm 327-328



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta zakat. Dalam hal ini, pengelolaan zakat tersebut dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut :

1) Petugas zakat

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa dalam menempati lembaga zakat harus dipilih sumber daya manusia yang terbaik, dalam hal ini yaitu seorang muslim, dewasa dan sehat akal fikirannya, jujur, memahami hukum-hukum zakat, mampu melaksanakan tugas, laki-laki serta merdeka.

2) Harta yang wajib dizakati

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak, emas dan perak, kekayaan dagang, pertanian, madu dan produksi hewani, barang tambang dan hasi laut, investasi pabrik, gedung dan lainnya, pencarian dan profesi, serta saham dan obligasi. Harta yang wajib dizakati tersebut menurut Yusuf Qardhawi harus memenuhi syarat di antaranya adalah milik penuh, berkembang, cukup *senisab*, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan berlalu setahun (*haul*)

3) Pembayar zakat (muzaki)

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat diwajibkan atas semua orang yang mampu dan kaya, sebagaimana diwajibkan atas pemilik hasil perkebunan dan buah-buahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Penerima zakat (mustahik)

Menurut Yusuf Qardhawi sesungguhnya zakat disyariatkan untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin dan di peruntukkan bagi delapan asnaf yang mana oleh Yusuf Qaradhawi dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a) Kelompok yang berhak menerima zakat karena kebutuhan. Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah *Fuqara* dan *Masakin*, *Riqab*, dan *Ibnu Sabil*.
- b) Orang yang berhak menerima karena jasa yang bisa diperoleh darinya, yaitu *Amil* (petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam), *Gharim* (pailit yang tidak mungkin melunasi hutangnya) dan *Sabilillah*.

5) Pendistribusian zakat produktif

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya. Hal yang demikian disebut dengan “*centralistic*”. Langkah berikutnya yaitu dengan pendistribusian zakat yang merata yang merupakan salah satu pendistribusian yang baik dengan adanya keadilan di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat. Maksud



dari adil di sini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. Selain itu, distribusi zakat juga harus dengan membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Selaras dalam hal ini menurut Toriqudin, sebagaimana dikutip Thoharul, zakat produktif merupakan harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Untuk mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melalukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jadi, pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Oleh sebab itu diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuante*), dan pengawasan (*controlling*).¹⁸

D. Konsep Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Sedangkan menurut HAM, kesejahteraan didefinisikan bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹⁹

Adapun Kesejahteraan Sosial dalam UU No. 11 tahun 2009 dijelaskan bahwa suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Apabila mendalami kandungan undang-undang tersebut, kesejahteraan bisa tercapai ketika terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial.

¹⁸ Thoharul Anwar, *ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ZISWAF*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018. hlm.45-46

¹⁹ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan material dapat diwujudkan dari kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan akan agama, kesehatan, keamanan, dan ketentraman hidup.

Dalam buku ‘Ekonomi Pembangunan Syariah’ yang ditulis oleh Beik dan Arsyianti, kesejahteraan akan tercapai apabila rumah tangga/keluarga mampu memenuhi kebutuhan materiil (*material value*) dan kebutuhan spiritual (*spiritual value*). Mengenai bentuk kebutuhan materiil yang dimaksud adalah kebutuhan pokok rumah tangga seperti kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual terkait dengan hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait dengan kewajiban agama, yang apabila dikaitkan dengan konteks CIBEST, terdapat lima variabel yang dapat didefinisikan sebagai kebutuhan spiritual minimal. Kelima variabel tersebut adalah pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan lingkungan kebijakan pemerintah.²⁰

2. Indikator Kesejahteraan

Dalam surat Al-Quraisy ayat 1-4, jika merujuk pada ayat-ayat ini, maka konsep kesejahteraan memiliki empat indikator utama sebagai berikut:



²⁰ Beik, I.S. & Arsyianti, L.D, Op.cit h.78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada indikator pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita memang secara diametral aturan Allah SWT. Penentangan terhadap aturan Allah Swt justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia.

Pada indikator kedua, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industry dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan sektor keuangan dalam islam didesain untuk memperkuat kinerja sektor rill, karena seluruh akad dan transaksi keuanngan syariah berbasis pada sektor riil.

Indikator ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak dipenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah system distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati seua lapisan masyarakat tanpa kecuali.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pada indikator yang keempat, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.²¹

Adapun indikator kesejahteraan menurut Hermanita dalam Ana Nurjanah Pertama, jumlah dan Pendapatan yang merata, pendapatan berhubungan dengan kondisi usaha, serta faktor ekonomi lainnya. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup setidaknya masyarakat memiliki pendapatan tetap dengan memperoleh lapangan pekerjaan. Tanpa hal tersebut mustahil apabila masyarakat mencapai suatu kesejahteraan. Adanya lapangan pekerjaan tersebut membuka usaha dan kesempatan kerja guna memutar perekonomian agar dapat meningkatkan suatu pendapatan. Dengan begitu, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan transaksi ekonomi. Kedua, kemudahan dalam peningkatan SDM melalui pendidikan. Dengan begitu kesempatan agar mendapatkan profesi yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas SDM tinggi, lapangan kerja dibuka berbasis lebih banyak menggunakan otak dibandingkan kekuatan otot. Pendidikan ini, baik bersifat non formal maupun formal. Ketiga, salah satu faktor yang mendorong untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan adalah kesehatan. Masyarakat yang kurang sehat atau sakit akan sulit dalam memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Pelayanan

²¹ Beik, I.S. & Arsyianti, L.D, Op.cit h.29



kesehatan yang diberikan tidak dibatasi oleh waktu dan jarak. Apabila keluhan masyarakat dirasa masih banyak dilakukan oleh masyarakat mengenai pelayanan kesehatan berarti negara tersebut belum mampu mencapai harapan kesejahteraan yang diinginkan masyarakat.

Selanjutnya Dalam Instruksi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 191/Hk.011/02/2000 tentang Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Keluarga Berencana Nasional yang merujuk pada UU No.10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera dirumuskan adanya lima tahapan keluarga sejahtera: tahap pertama keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, tahap kedua keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan social psikologisnya, tahap tiga keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan social psikologis tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan, tahap empat keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan social psikologis, kebutuhan pengembangan, tetapi belum mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat sekitarnya, tahap kelima adalah keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kemiskinan berarti keadaan serba kekurangan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab dari munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya.

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2004 kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi atas hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penyebab kemiskinan diidentifikasi ada tiga faktor yakni pertama, perbedaan kepemilikan sumberdaya yang mengakibatkan pendapatan yang tidak merata. Kedua, upah yang rendah dikarenakan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya upah yang didapatkan. Selanjutnya ketiga, adanya perbedaan pada akses permodalan.²²

Menurut Soerjono Soekanto (1982) menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan

²² Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan. Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), hlm.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Lebih lanjut Emil Salim dalam Supriatna, lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Dalam hal ini kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara structural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan pemilikan aset produksi. Persaingan yang tak seimbang ini membuat mereka yang tak unggul kian lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala ini menimbulkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan, dan selanjutnya kesenjangan kesejahteraan.

2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Dalam hal ini kemiskinan dibagi menjadi dua : absolut dan relative.

Miskin Absolut apabila pendapatan lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dicerminkan garis kemiskinan absolut tersebut. Sedangkan, kemiskinan relative adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Dengan kata lain, kaum miskin sebenarnya hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi jika dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, mereka masih berada dalam keadaan miskin.²³

3. Indikator Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.²⁴

Dalam Al-Qur'an hal ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai tolok ukur yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersebut tergolong miskin atau tidak. Namun, secara garis besar dapat dipahami bahwa al-Qur'an memberikan gelar miskin kepada seseorang yang tidak atau kurang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam

²³ Hendrda Esmara, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 286-287

²⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, "Garis Kemiskinan", di akses 10 April 2021 artikel dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinandanketimpangan.html#:~:text=I.&text=Konep%20%3A,yang%20diukur%20dari%20sisi%20pengeluaran>



kehidupannya. Tolok ukur ini lebih umum dibandingkan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan oleh beberapa ahli. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap orang atau kelompok yang mempunyai potensi dan sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya maka mereka tidak lagi dikatakan miskin.

4. Kemiskinan dalam Islam

Al-Qur'an berbicara tentang kemiskinan jauh berabad-abad silam sebagai bagian dari misi revolusi masyarakat Arab yang terjebak dalam jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemiskinan dianggap sebagai petaka, sehingga bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan hanya dijadikan sebagai masyarakat yang marginal dan pantas dijadikan sebagai 'budak' belaka. Bahkan di antara mereka ada yang rela mengubur buah hatinya karena takut menjadi miskin.

Dalam menjelaskan konsep kemiskinan ini, al-Qur'an biasa menggunakan term *faqîr* dan *miskîn*. Secara etimologis, lafadz *miskîn* merupakan isim masdar yang berasal dari *sakana-yaskunu-sukûn/miskîn*. Dilihat dari asalnya, *sakana-sukûn*, kata ini memiliki makna 'diam', 'tetap' atau *reda*. Al-Asfihani dan Ibn Mansur mengartikan kata ini sebagai 'tetapnya sesuatu setelah ia bergerak'. Jika dilihat dari makna aslinya yang berarti 'diam', maka kata *miskîn* dapat ditarik arti secara istilah, yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kemiskinan. Orang tersebut dapat memperoleh sesuatu dikarenakan ia tidak bergerak dan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada kemauan atau peluang untuk bergerak, sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. al-Kahfi ayat 79:

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”

Islam sebagai agama yang menyeluruh memandang kemiskinan merupakan salah satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Jika kemiskinan sudah merajalela maka akan menyebabkan lupanya diri kepada Allah dan juga kemanusiaannya. Dalam islam tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kemiskinan, namun islam memandang bahwa kemiskinan hanya dapat diminimalisir dan direduksi. Salah satu instrumen untuk mereduksi dan meminimalisir kemiskinan tersebut adalah melalui zakat, dimana zakat dapat menimbulkan sifat tolong menolong, saling membantu, saling bersinergi dan saling mengisi. Zakat dapat dijadikan suatu pilar untuk pembangunan suatu bangsa dalam usaha mengatasi kemiskinan.²⁵

Dalam aspek ekonomi islam, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan

²⁵Gerry Fernandes, *Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Usaha Untuk Mengurangi Kemiskinan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus : BAZNAS KOTA PADANG)* Skripsi, Universitas Andalas Padang, hlm. 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.²⁶

Menurut Yusuf Qardhawi secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. hal ini berarti zakat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan.²⁷

F. Model CIBEST

Dalam islam dimensi kebutuhan pokok bersifat multidimensional.. Arti dari dimensional tersebut adalah bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek material saja, tetapi juga dipandang dengan aspek spiritual. Kemiskinan material didasarkan pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material sepenuhnya seperti sandang, pangan, dan papan. Sedangkan Kemiskinan spiritual dalam Islam yakni didasarkan pada ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual, minimal pelaksanaan ibadah wajib dan yang dianjurkan oleh Islam. Penyebab kemiskinan spiritual lebih kepada kurang tepatnya pemahaman terhadap ajaran agama atau tidak melakukan ajaran agama dengan sengaja, dikarenakan pengaruh hawa nafsu, seperti sifat serakah dan kikir, maupun pengaruh aliran pemahaman yang tidak tepat seperti pengaruh paham sekulerisme dan liberalisme agama.

²⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), hlm. 40

²⁷Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005) hlm. 30



Dalam menyusun standar kebutuhan pokok dan mendefinisikan kemiskinan, maka perhitungan dan standarisasi terhadap kebutuhan minimal ibadah dan spiritual, harus dapat dikalkulasikan dan didefinisikan dengan baik. Sehingga definisi kemiskinan juga dapat dikembangkan menjadi kemiskinan material dan kemiskinan spiritual. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kemiskinan spiritual adalah menggunakan sebuah indeks yang dinamakan Indeks CIBEST (Central of Islamic Business and Economic Studi). Indeks ini dikelompokkan menjadi empat kuadran, dimana setiap indeks memiliki klasifikasi berbeda yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan suatu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual kedalam dua tanda, yaitu tanda (+) dan negatif (-). Tanda (+) artinya rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhan dengan baik, sementara tanda (-) berarti rumah tangga tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dengan baik. Dengan pola seperti ini, maka akan didapat empat kemungkinan, yaitu tanda (+) pada pemenuhan kedua kebutuhan material dan spiritual, tanda (+) pada salah satu kebutuhan saja, apakah tanda (+) pada kebutuhan material ataupun tanda (+) pada kebutuhan spiritual saja, serta tanda (-) pada kedua kebutuhan material dan spiritual.

Dari hasil analisa diatas maka dikemukakan empat kuadran utama yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kuadran Pertama

Kuadran pertama menggambarkan kondisi dimana rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kondisi ini menggambarkan sebuah rumah tangga yang sejahtera dimana keluarga mampu memenuhi segala kebutuhan dengan baik, baik dalam urusan material dan spiritual. Kuadran pertama ini merupakan tujuan utama dari pendistribusian zakat.

b. Kuadran Kedua

Kuadran kedua menggambarkan kondisi dimana rumah tangga mampu untuk memenuhi kebutuhan spiritual namun rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan materialnya. Kondisi ini menggambarkan rumah tangga yang kurang sejahtera, dimana keluarga mampu memenuhi kebutuhan spiritual dengan baik namun kebutuhan material tidak terpenuhi dengan baik. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemberian modal kepada rumah tangga.

c. Kuadran Ketiga

Kuadran ketiga menggambarkan kondisi dimana rumah tangga telah mampu untuk memenuhi kebutuhan materialnya, namun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Kondisi ini menggambarkan rumah tangga yang kurang sejahtera, dimana keluarga mampu memenuhi kebutuhan material dengan baik namun kebutuhan spiritual tidak terpenuhi dengan baik. Cara yang dapat digunakan adalah dengan cara peningkatan keimanan



dan ketaqwaan rumah tangga melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang diprogramkan oleh lembaga zakat.

d. Kuadran keempat

Kuadran keempat menggambarkan kondisi dimana rumah tangga tidak mampu memenuhi kedua kebutuhannya baik material maupun spiritual. Kondisi ini menggambarkan sebuah rumah tangga yang tidak sejahtera atau mengalami kemiskinan dimana keluarga spiritual dan peningkatan pendapatan rumah tangga melalui berbagai program yang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan baik, buruk dalam urusan material dan spiritual. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara peningkatan kualitas diberikan oleh lembaga zakat.²⁸

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan material, maka cara menghitung standar garis kemiskinan material, atau yang diistilahkan dengan material poverty line (MV) dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, melalui survey kebutuhan minimal yang diperlukan oleh suatu keluarga atau rumah tangga, yang didasarkan sekurang-kurangnya pada lima jenis kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Kedua, dengan memodifikasi garis kemiskinan BPS, dari standar individu (per kapita) menjadi standar rumah tangga atau keluarga. Modifikasi ini diperoleh dari hasil perkalian antara garis kemiskinan per kapita per bulan versi BPS dengan rata-rata besaran ukuran rumah tang ga, dimana rata-rata

²⁸ Gerry Fernandes, *Op.cit hlm.* 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besaran ukuran keluarga dihitung dengan membagi jumlah total penduduk dengan jumlah rumah tangga di wilayah yang diobservasi. Ketiga, dengan menggunakan standar nishab, atau pendapatan minimal yang terkena kewajiban zakat. nishab yang digunakan standar zakat pertanian Dalam konteks Indonesia, standar nishab yang digunakan standar zakat pertanian.²⁹

G. Penelitian Terdahulu

1. Mohamad Anwar dalam Mutawasith Jurnal Hukum Islam, Vol 1 No 2 Tahun 2017 dengan “*Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Spiritual Para Mustahik*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan pengisian kuisioner. Adapun uji statistic dan analisis data yang digunakan adalah uji t data berpasangan dan model CIBEST. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif mengalami perubahan yang signifikan. Sebelum adanya bantuan dana zakat, rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik adalah Rp. 1.110.563 dan setelah mendapatkan bantuan dana zakat rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik naik menjadi Rp. 1.653.000 artinya terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik sebesar Rp. 542.437. Berdasarkan Model CIBEST, karekteristik nilai material dan spiritual mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari Zakat Center Cirebon mengalami perubahan. Setelah adanya bantuan

²⁹ Iqtishodia, 2015, *Konsep Dasar Model CIBEST*, Harian Republika Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, hlm. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana zakat, jumlah rumah tangga mustahik yang berada pada kategori rumah tangga sejahtera (kuadran I) mengalami peningkatan sebesar 47.50%. Sedangkan jumlah rumah tangga mustahik yang masuk kategori miskin materian (kuadran II) menurun 25.00%,. Begitupun jumlah rumah tangga mustahik yang masuk kategori miskin spiritual (kuadran III) dan miskin absolut (kuadran IV) masing-masing turun sebesar 54.55% dan 90.91%.

2. Irfan Syauqi Beiq dalam Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009 dengan judul penelitian *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus : Dompot Dhuafa Indonesia)*. Responden pada penelitian tersebut merupakan 50 orang mustahik yang menjadi peserta program LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) Dompot Dhuafa, yang dipilih secara acak. Model *CIBEST* pertama kali diteliti oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti (2015) melalui sebuah penelitian berjudul *Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective*. Penelitian ini menggunakan sejumlah alat analisa, yaitu : headcount ratio, untuk mengetahui berapa jumlah dan persentase keluarga miskin; rasio kesenjangan kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan, yang digunakan untuk mengetahui tingkat kedalaman kemiskinan; dan indeks Sen serta indeks Foster, Greer dan Thorbecke (FGT), yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa kemiskinan dan kesejahteraan dalam perspektif islam tidak hanya dilihat dari dimensi



material, tetapi juga dilihat dari dimensi spiritual. Penelitian yang dilakukan juga memformulasikan model *CIBEST* ke dalam empat kuadran dimana terdiri dari indeks kesejahteraan, kemiskinan material, kemiskinan spiritual dan kemiskinan absolut. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11.

3. Hanifah Musyahidah dalam jurnal *Al-Hakim* Vol. 2 No 2, November 2020 dengan judul "*Dampak Pemberdayaan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Material dan Spiritual Mustahik Berdasarkan Indeks CIBEST*". Data penelitian diperoleh melalui pendekatan kuantitatif kepada 59 responden rumah tangga mustahik dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan kuisioner. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan uji t-statistik berpasangan dan indeks CIBEST. Berdasarkan indeks CIBEST, jumlah rumah tangga mustahik yang berada di kuadran I mengalami peningkatan sebesar 54 persen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pada kuadran II menurun sebesar 27 persen dan pada kuadran III serta kuadran IV menurun sebesar 8 persen dan 19 persen.

4. Qonita dalam Skripsi yang dimuat di Repository IPB tahun 2015 dengan judul *“Zakat sebagai pengurang kemiskinan dengan menambahkan penggunaan indeks CIBEST Studi kasus : BAZIS Provinsi DKI Jakarta”*. Penelitian ini menggunakan sejumlah alat analisa, yaitu : headcount ratio, untuk mengetahui berapa jumlah dan persentase keluarga miskin; rasio kesenjangan kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan, yang digunakan untuk mengetahui tingkat kedalaman kemiskinan; dan indeks Sen serta indeks Foster, Greer dan Thorbecke (FGT), yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan. Mustahik yang menjadi responden berjumlah 100 orang dengan menerima manfaat zakat berupa bantuan modal usaha dan dana pendidikan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa adanya penurunan pada nilai H menjadi sebesar 0.39 persen, nilai I sebesar 0.37 persen, nilai mengalami penurunan menjadi Rp 820 659.49 rupiah, nilai menurun menjadi 0.25 dan nilai mengalami penurunan menjadi sebesar 0.07 persen. Kemudian, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZIS Jakarta mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan para mustahik. Selain itu, dengan indeks CIBEST didapatkan hasil bahwa adanya penambahan jumlah keluarga pada kuadran I CIBEST, yang menjadi indikasi dengan adanya zakat dapat menambah jumlah keluarga



yang sejahtera dalam material maupun spiritual. Kemudian, berpindahnya keluarga yang berada pada kuadran IV ke kuadran II, memberitahukan bahwa zakat juga mampu meningkatkan spiritual suatu keluarga.

5. Saifuloh dalam skripsi yang dimuat di repository IAIN Purwokerto tahun 2017 dengan judul “*Analisis tingkat kemiskinan urban berdasarkan CIBEST di Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*”. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 123 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan pengisian kuisisioner. Adapun uji statistic dan analisis data yang digunakan adalah uji t data berpasangan dan model CIBEST. Hasil dari penelitian ini adalah kaum urban secara garis besar memiliki tingkat spiritual yang baik, hal ini terlihat dari tidak adanya rumah tangga yang menempati kuadran tiga dan empat. Namun dari segi material kaum urban belum dapat memenuhinya dengan baik, hal ini terlihat dengan masih banyaknya keluarga yang menempati kuadran kedua. Peneliti juga mengemukakan bahwa tidak ada rumah tangga yang mengalami kemiskinan absolut. Ia juga mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kuadran kemiskinan dan desa dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, sedang atau rendah. Hal ini diketahui melalui uji Hipotesis yang dilakukan dengan nilai Pearson Chi-Square sebesar 0,318 lebih besar dari pada 0,05 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Gerry Fernandes dalam skripsi yang dimuat di repository UNAND tahun 2020 yang melakukan penelitian pada studi kasus BAZNAS Kota Padang dengan judul “*Analisis dampak Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Usaha Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Menggunakan Model CIBEST*”. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan pengisian kuisioner. Adapun uji statistic dan analisis data yang digunakan adalah uji t data berpasangan dan model CIBEST Hasil dari penelitian ini membandingkan jumlah rumah tangga berdasarkan klasifikasi *CIBEST* dimana zakat terbukti efektif dalam meminimalisir kemiskinan. Hal ini terlihat dari jumlah rumah tangga yang awalnya hanya 62 rumah berada pada kuadran satu, setelah diberikan zakat maka jumlah rumah tangga kuadran satu berubah menjadi 85 rumah. Hasil analisisnya juga menghasilkan bahwa sebanyak 37% rumah tangga *Mustahik* mampu masuk kedalam kategori sejahtera setelah adanya bantuan dana zakat dan pembinaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa setelah adanya bantuan dana zakat dan pembinaan tingkat kemiskinan material berkurang sebanyak 38% lalu sebanyak 15% rumah tangga mampu keluar dari kemiskinan spiritual, serta lima rumah tangga mampu keluar dari kemiskinan absolut.
7. Aliyatul Husna dalam skripsi yang dimuat dalam repository IPB tahun 2020 dengan judul penelitian “*Dampak Program Ekonomi dan*



Pendidikan berbasis ZIS Dalam Mengurangi Kemiskinan Mustahik, Studi kasus LAZ AL-BUNYAN kota Bogor”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan pengisian kuisioner. Adapun uji statistic dan analisis data yang digunakan adalah Metodologi indeks kemiskinan umum, *average time taken to exit poverty* dan indeks kesejahteraan BAZNAS. Mustahik yang menjadi reponden berjumlah 60 rumah tangga dengan komposisi 35 rumah tangga yang menerima bantuan ZIS berupa modal usaha dan 25 orang yang mendapatkan ZIS berupa bantuan pendidikan. Hasil penelitian ini Zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang disalurkan oleh LAZ Al-Bunyan melalui program ekonomi dan program pendidikan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan para mustahik. Hal ini dapat dilihat dari penurunan nilai indikator kemiskinan di antaranya yaitu *headcount ratio*, indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap ratio dan income gap ratio*), indeks keparahan kemiskinan (*Sen index dan FGT index*). Selain itu, ZIS juga mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan mustahik untuk keluar dari kemiskinan. Indeks kesejahteraan BAZNAS yang meliputi indeks kesejahteraan CIBEST, indeks kemandirian dan modifikasi IPM, diperoleh nilai sebesar 0.61 dengan standar pengukuran garis kemiskinan. Artinya, dana ZIS yang telah diterima oleh mustahik berdampak pada nilai indeks kesejahteraan BAZNAS dan kondisi rumah tangga mustahik berada dalam kategori baik. Namun, dengan standar pengukuran *had kifayah* dan *nishab* emas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh hasil IKB yaitu 0.47 dan 0.34 yang berarti kondisi rumah tangga berada dalam kategori cukup baik dan kurang baik. Hal ini dikarenakan standar pengukuran *had kifayah* dan *nishab* emas bernilai tinggi dibandingkan standar pengukuran garis kemiskinan.

8. Ana Nur Jannah dalam skripsi yang dimuat di repository IAIN Salatiga tahun 2020 dengan judul penelitian “*Dampak Distribusi Filantropi Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Oleh BAZNAS Kota Salatiga*”. Responden yang diperoleh sebanyak 34 dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *judgement sampling* yang merupakan teknik pengumpulan data. Data yang didapatkan kemudian diolah menggunakan alat ukur model CIBEST *Quadrant* dan dibantu dengan aplikasi *SPSS 23*. Metode analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji *paired samples t test*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dampak sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Salatiga. menjelaskan bahwa indeks kesejahteraan meningkat dengan presentase perubahan sebesar 61,76%. Kemudian dalam indeks kemiskinan spiritual memiliki perubahan sebesar 14,70%, sedangkan dalam indeks kemiskinan materiil sebesar 44,11%. Selanjutnya pada kemiskinan absolut sebesar 2,94%.
9. Latifah Permata Zandri dalam skripsi yang dimuat di repository UII tahun 2020 dengan judul penelitian “*Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan CIBEST Model IZI Yogyakarta dan LAZIZ YBW UII*”. Metode penelitian



ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel 17 rumah tangga/keluarga *mustahik*. Teknik analisis data menggunakan uji t-statistik untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pendapatan rumah tangga/keluarga *mustahik* dan CIBEST (*Center of Islamic Business and Economics Studies*) model menganalisis dampak pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga *mustahik* setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif mengalami perubahan yang signifikan dengan uji-t statistik yang dapat dilihat dari rata-rata pendapatan *mustahik* sebelum menerima zakat produktif sebesar Rp1.676.470,59 sedangkan rata-rata pendapatan setelah menerima zakat produktif sebesar Rp3.248.235,29. Artinya terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga *mustahik* sebesar Rp1.571.764,7. Berdasarkan model CIBEST, karakteristik nilai material dan spiritual *mustahik* setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari IZI Kanwil Yogyakarta dan LAZIS YBW UII mengalami perubahan. Setelah adanya bantuan dana zakat, jumlah rumah tangga *mustahik* yang berada pada kategori rumah tangga sejahtera (kuadran I) mengalami peningkatan sebesar 24 persen. Sedangkan jumlah rumah tangga *mustahik* yang masuk kategori miskin material (kuadran II) menurun 23.2 persen.

10. Delvita dalam thesis yang dimuat di repository Uin Suska Riau tahun 2020 dengan judul *penelitian “ Pemberdayaan Zakat Produktif dalam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penurunan Tingkat Kemiskinan dengan Menggunakan Model CIBEST Studi Kasus : BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu". Metode penelitian ini menggunakan mixed Methode dengan menggunakan strategi eksplanatoris sekuensial. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner dan didukung dengan wawancara. Teknik analisis data adalah dengan menggunakan metode CIBEST yaitu mengukur nilai material value dan nilai spiritual value. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu meningkatkan rata-rata pendapatan mustahik. Jika pendapatan rata-rata sebelum memperoleh zakat produktif sebesar Rp.1.716.666 dan setelah memperoleh dana zakat produktif terjadi perubahan rata-rata pendapatan sebesar Rp.2.111.111. Kemudian terdapat perubahan kategori rumah tangga berdasarkan kuadran CIBEST secara positif. Jika sebelum memperoleh zakat produktif terdapat (4 rumah tangga) pada kuadran I, (14 rumah tangga) pada kuadran II, dan tidak ada rumah tangga pada kuadran III dan IV. Kemudian setelah mendapat dana zakat produktif terdapat perubahan kuadran rumah tangga yaitu terdapat (9 rumah tangga) pada kuadran I, (9 rumah tangga) pada kuadran II, dan tidak ada rumah tangga pada kuadran III dan IV. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa peningkatan pendapatan yang signifikan terdapat pada usaha bengkel, tetapi jenis usaha lain seperti menjahit, kerajinan tangan, dan jenis usaha lainnya tidak terlalu mengalami perubahan karena tidak dilakukannya pembinaan. Oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena itu Basnaz Kabupaten Rokan Hulu hendaknya melakukan pembinaan baik dalam bentuk usaha maupun spiritual dalam melakukan pemberdayaan zakat produktif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODELOGI PENELITIAN

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Payakumbuh merupakan peralihan dari Badan Amil Zakat Infak Sedekah (BAZIS) ini dilakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengeolaan zakat, maka Pemerintah Kota Payakumbuh perlu membentuk suatu Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Payakumbuh yang didirikan pada tanggal 12 Agustus 2002 melalui Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 450.01/511/ WK-PYK/ 2002 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Rasuna Said No.53 Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011, mengemban tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kota Payakumbuh.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum , terintegrasi dan akuntabilitas. Dalam kaitan ini pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan, dan perlindungan muzakki, dan mustahiq dan kepada pengelola zakat (BAZNAS).³⁰

Tahun demi tahun dalam langkahnya Pemerintah Kota Payakumbuh telah mencoba melaksanakan pembangunan bidang agama secara maksimal antara lain dengan membina organisasi-organisasi kemasyarakatan (ORMAS) Islam termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan bidang agama adalah meningkatkan peranan agama dalam pembangunan umat islam sebagai kelompok mayoritas dituntut lenih besar peran sertanya, diantaranya melalui penyedidan dana pembangunan melalui pengumpulan pendayagunaan dana zakat.

Pada tahun 1980-an sebelum adanya BAZNAS ada sebuah lembaga dengan nama Yayasan Dana Sosial Islam (YDSI) yang bergerak sama dengan BAZNAS sekarang dikarenakan pemerintah Kota Payakumbuh ingin memfokuskan dalam hal tersebut maka dibuat Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah (BAZNAS). Secara langsung BAZNAS sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kota Payakumbuh akan melaksanakan amanah yang terdapat dalam Undang-Undang dasar 1945.

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya dan diperuntukan bagi merka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan zakat yang baik dan bertanggung jawab, zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang di dimanfaatkan untuk

³⁰ Dokumentasi BAZNAS Kota Payakumbuh, (2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh.³¹

1. Visi dan Misi BAZNAS Kota Payakumbuh

VISI :

“Terwujudnya BAZNAS yang amanah, transparan dan professional untuk keberkahan dan kesejahteraan umat di Kota Payakumbuh”.

MISI :

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat
- b. Meningkatkan upaya penghimpunan dan pendayagunaan zakat umat sesuai dengan ketentuan syari’ah dan prinsip manajemen modern
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengeolaan zakat sehingga menjadi amal zakat yang amanah dan professional
- d. Mewujudkan pusat data zakat nasional di Kota Payakumbuh
Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan menciptakan masyarakat yang sehat.³²

2. Program Kerja dan Kegiatan BAZNAS Kota Payakumbuh

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, dan untuk merealisasikan visi dan misi tersebut diatas secara maksimal, perlu disusun

³¹ Dokumentasi BAZNAS KOTA PAYAKUMBUH, (2020)

³² Dokumentasi BAZNAS KOTA PAYAKUMBUH (2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perencanaan yang tertuang dalam bentuk program kerja dan kegiatan.

Program kerja adalah kelompok/rangkaian kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan, sesuai dengan anggaran dan jadwal operasional. Sedang kegiatan adalah kumpulan pekerjaan yang merupakan kesatuan yang bersifat terus menerus sebagai bagian program kerja dan disusun dalam rangka mencapai hasil akhir program bersangkutan.

Berdasarkan ruang lingkup administrasi dan manajemen Program Kerja dan Kegiatan BAZNAS Kota Payakumbuh disusun menjadi 4 kelompok :

a. Program Kerja dan Kegiatan Pengumpulan Zakat

a) Pemutakhiran Data Muzakki

Pemutakhiran data zakat profesi dari muzakki yang berlatar belakang pekerjaan sebagai PNS, sekaligus merinci nama yang telah membayarkan zakat ke BAZNAS, mana yang belum dan beberapa persentase zakat yang dibayarkannya.

b. Pemutakhiran dana zakat profesi.

Meningkatkan Pemasukan Dana Zakat dari Sumber yang memungkinkan

- a) Menyusun daftar perkiraan pemasukan dana zakat profesis dari seluruh muzakki dalam 1 tahun, berdasarkan data sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Berupaya mengumpulkan zakat dari muzakki yang berlatarbelakang sebagai petani, peternak, perbankan, pengusaha, pedagang dan lain-lain.
 - c) Berupaya mengumpulkan zakat secara langsung dari muzakki diluar UPZ dan menyetorkannya ke Bank penerima dan menyampaikan bukti penerimaan dan penyetorannya ke bendahara.³³
- b. Program kerja dan kegiatan Pendistribusian Zakat
- 1) Pemutakhiran dan mustahik
 - a) Melaksanakan pemutaakhiraan dan mustahik secara keseluruhan dalam Kota Payakumbuh
 - b) Menyusun skala prioritas/persentase jumlah dana untuk merealisir program Payakumbuh Sejahtera, yaitu penyaluran dana zakat kepada ashnaf yang berprediket fakir/miskin dengan kategori konsumtif.
 - c) Melaksanakan seleksi keabsahan masing-masing mustahik fakir miskin yang akan ditetapkan sebagai penerima dana zakat konsumtif dan peninjauan kelapangan.
 - 2) Melaksanakan pendistribusian kepada fakir miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima dana zakat konsumtif

³³ Dokumentasi BAZNAS KOTA PAYAKUMBUH, (2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Program Kerja dan Pemberdayaan Zakat

- 1) Pemutaakhiran data dan survey terhadap calon penerima bantuan produktif, bekerjasama dengan pokja dan instansi terkait.
 - a) Melakukan seleksi terhadap calon penerima zakat produktif sesuai dengan skala prioritas.
 - b) Menyusun skala prioritas/persentase dan pendistribusian dana zakat sebagai realisasi program :
 - i. Payakumbuh Sejahtera, yaitu penyaluran dana zakat kepada ashnaf fakir/miskin dengan kategori produktif.
 - ii. Payakumbuh Cerdas, yaitu penyaluran zakat kepada anak sekolah yang orang tuanya tidak mampu.
 - iii. Payakumbuh Sehat, yaitu penyaluran dana zakat berbentuk bantuan pada ashnaf fakir/miskin untuk berobat, pembikinan jamban keluarga dan sebagainya.
 - iv. Payakumbuh Sosial Insidentil, yaitu penyaluran dana zakat berbentuk bantuan pada korban musibah/bencana alam, dan para mualaf terlantar.
 - c) Melaksanakan pemantauan dan pendampingan terhadap penerima dana zakat produktif sehingga usahanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang dan pada gilirannya yang bersangkutan diharapkan muncul sebagai muzakki.³⁴

d. Program Kerja dan Kegiatan Pengembangan Zakat

- 1) Melaksanakan evaluasi perkembangan pengelolaan zakat dari sisi pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan.
- 2) Mensosialisasikan zakat melalui pertemuan-pertemuan dengan muzakki diluar PNS, seperti petani, peternak, perbankan, pengusaha, pedagang, dan lain-lain.
- 3) Melaksanakan kampanye sadar zakat dan menyetorkannya ke BAZNAS, dengan penyebaran spanduk, baliho, bulletin, dan media lainnya.
- 4) Kunjungan kerja kelembagaan zakat lainnya.³⁵

3. Kriteria atau syarat-syarat mengajukan zakat kepada BAZNAS Kota Payakumbuh

- a. Persyaratan Program Payakumbuh Sehat (Bantuan Berobat)
 - i. Surat Permohonan
 - ii. Foto Copy KTP Pemohon + istri/orang tua pemohon
 - iii. Foto Copy KK
 - iv. Surat Keterangan tidak mampu (dari lurah)
 - v. Surat Keterangan sakit/rujukan
 - vi. Kwitansi berobat

³⁴ Dokumentasi BAZNAS KOTA PAYAKUMBUH, (2020)

³⁵ Dokumentasi BAZNAS KOTA PAYAKUMBUH, (2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Persyaratan Program Payakumbuh Makmur (Bedah dan Rehab Rumah)
 - i. Surat Permohonan
 - ii. FotoCopy KTP Pemohon + istri/orang tua pemohon
 - iii. Fotocopy KK
 - iv. Surat Keterangan tidak mampu (dari kantor lurah)
 - v. Dokumentasi/ Foto rumah
 - vi. Fotocopy sertifikat tanah/surat keterangan hibah
- c. Persyaratan Program Payakumbuh Sejahtera (Modal Usaha)
 - i. Surat Permohonan
 - ii. Fotocopy KTP pemohon+istri / orang tua pemohon
 - iii. Fotocopy KK
 - iv. Surat keterangan tidak mampu (dari kantor lurah)
 - v. Rincian Anggaran Biaya
 - vi. Dokumentasi / foto usaha
- d. Persyaratan Program Payakumbuh Cerdas (Bantuan Kuliah/ mahasiswa binaan)
 - i. Surat permohonan
 - ii. Fotocopy KK Pemohon+ istri/orang tua pemohon
 - iii. Fotocopy KK
 - iv. Surat Keterangan tidak mampu (dari kantor lurah)
 - v. Surat keterangan tidak menerima beasiswa
 - vi. Lembar hasil studi terakhir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- vii. Surat keterangan aktif kuliah
- e. Persyaratan Program Payakumbuh cerdas (anak masuk sekolah)
 - i. Surat Permohonan
 - ii. Fotocopy KTP Pemohon + istri/orangtua pemohon
 - iii. Fotocopy KK
 - iv. Surat Keterangan tidak mampu (dari kantor lurah)
 - v. Rapor pendidikan terakhir
- f. Persyaratan program Payakumbuh Sejahtera (Konsumtif Ramadhan)
 - i. Surat Permohonan
 - ii. Fotocopy KTP Pemohon+istri/orang tua pemohon
 - iii. Fotocopy kk
 - iv. Surat Keterangan tidak mampu (dari kantor lurah)

4. Sumber Dana BAZNAS Kota Payakumbuh

Dana zakat yang BAZNAS Kota Payakumbuh berasal dari pengumpulan/pemungutan dana ibadah zakat muslim/muslimat pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dan masyarakat umum dan bantuan donator baik dari pemerintah maupun swasta. Untuk meringankan pembayaran zakat (PNS) Pegawai Negeri Sipil, penghasilan langsung dipotong oleh bendahara Kantor di Dinas terkait pada setiap bulannya daripada harus membayar satu kali zakat profesi dalam satu tahun.

Zakat profesi adalah penghasilan dari seseorang yang bekerja secara professional. Artinya dari professional atau profesinya atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keahliannya orang tersebut mendapatkan penghasilan. Contohnya dokter, notris, PNS, polisi, hakim dan lain-lain.

Adapun dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS Kota Payakumbuh dipergunakan sepenuhnya untuk tujuan/sasaran khususnya yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, pemerdakaan budak, orang yang berhutang, fisabillah, dan ibnu sabil yang berada di wilayah Pemerintah Kota Payakumbuh dan sekitarnya.

Dalam pendistribusian dana zakat yang terkumpul, BAZNAS Kota Payakumbuh membagi kelompok dari delapan *ashnaf* ke dalam beberapa jenis yaitu Produktif, Konsumtif, Pendidikan, Pengobatan, dan Muallaf dan Amil.

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Payakumbuh

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh maka pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh periode 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel III.1
Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh
Periode 2016-2021

NO	NAMA	JABATAN
1	Mismardi, BA	Ketua
2	Abdul Latif, ST	Wakil Ketua Bidang Pendistribusian
3	Aguswan Rasyid, MA,P.HD	Wakil Ketua Bagian Perencanaan , Keuangan, dan pelaporan
4	Dr. Arman Husni Lc, MA	Wakil Ketua Bagian Administrasi, sumber daya manusia dan umum

Sumber : Baznas Kota Payakumbuh, 2021



B. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan/melukiskan sifat objek dari berbagai macam fenomena yang sedang terjadi. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data primer dan Data sekunder seperti penjelasan berikut:

- a. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber aslinya, dimana peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian benda. Pada penelitian ini, data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan pemberian kuesioner secara langsung kepada para mustahik penerima bantuan dana zakat di BAZNAS Kota Payakumbuh.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau penelitian yang tidak dilakukan secara langsung. Data sekunder diperoleh melalui data-data yang didapatkan dari studi literature dan berbagai sumber yang relevan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Dokumentasi BAZNAS, buku, jurnal, skripsi, website resmi, dan internet.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah *mustahik* penerima zakat produktif BAZNAS Kota Payakumbuh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek penelitian adalah dampak pendistribusian zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik menggunakan model CIBEST studi kasus BAZNAS Kota Payakumbuh.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit manusia dapat juga bentuk gejala dan peristiwa yang mempunyai ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mustahik yang menerima zakat produktif BAZNAS Kota Payakumbuh periode tahun 2019 yang tercatat sebanyak 668 orang.

b. Sampel Penelitian

Sampel merupakan himpunan bagian dari unit populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama pertimbangan yang diberikan oleh sekelompok pakar.³⁶ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mustahik* yang terdaftar sebagai penerima zakat pada BAZNAS Kota Payakumbuh, sampel yang digunakan berjumlah 87 responden.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Jumlah Sampel

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2012), hlm. 81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat Kesalahan

Populasi $N = 668$ dengan asumsi tingkat kesalahan (e) = 10%, maka jumlah sampel yang harus digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{668}{1 + 668 (0,1)^2} = \frac{668}{1 + 6,68} = \frac{668}{7,68} = 86,97$$

Dibulatkan menjadi = 87

Jadi dari perhitungan diatas, untuk mengetahui ukuran sampel dengan tingkat kesalahan 10% adalah sebanyak 87 mustahik zakat.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa metode yaitu :

- a. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila telah sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis dan dapat dikontrol (*reliabilitasnya*) dan keshohihannya (*validasinya*).³⁷ Dalam kegiatan ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai dampak Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Kota Payakumbuh.

³⁷ Nana Syaodih Sukmadinata "Jenis-Jenis Penelitian", (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya cet III. 2007), hlm.54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara (Interview), merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi ide melalui tanggung jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁸ Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan pengurus BAZNAS Kota Payakumbuh dan penerima bantuan dana zakat produktif BAZNAS Kota Payakumbuh guna melengkapi data yang diperlukan.
- c. Dokumentasi, merupakan teknik penghimpunan data dengan membaca dan mencatat dokumen-dokumen yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.³⁹ Cara pengumpulan data yang dilakukan yaitu mengumpulkan dokumen atau arsip dari BAZNAS Kota Payakumbuh.
- d. Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.⁴⁰

5. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini menggunakan dua metode analisis model CIBEST sebagai Indeks yang dilakukan untuk mengukur tingkat kemiskinan material dan spiritual dan Uji T berpasangan yang digunakan untuk menganalisis perubahan material dan spiritual mustahik sebelum

³⁸ Sugiono “*Metode Penelitian Bisnis*” (Bandung : Alfabeta 2008) hlm. 194

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : UI Press, 1992) hlm. 135

⁴⁰ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 199



dan sesudah menerima zakat dari BAZNAS Kota Payakumbuh. Berikut penjelasan mengenai dua metode analisis berikut :

a. Indeks CIBEST

Indeks kemiskinan islami merupakan salah satu alat ukur kemiskinan yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti. Indeks ini disebut dengan CIBEST model atau indeks CIBEST. Ada empat area yang menjadi kuadran CIBEST, yaitu area kesejahteraan, kemiskinan spiritual, kemiskinan materiil dan kemiskinan absolut. Langkah-langkah perhitungan indeks CIBEST sebagai berikut:

Melakukan perhitungan nilai *material value* (MV). Nilai MV didapatkan dari melakukan survei sendiri atau menggunakan garis kemiskinan (GK) resmi yang telah sesuai dengan basis rumah tangga atau dengan standar *nishab* zakat penghasilan. Sementara itu, nilai *spiritual value* (SV) adalah sama dengan 3.

- 1) Menghitung nilai skor rata-rata kondisi spiritual rumah tangga (SH) dan pendapatan bulanan rumah tangga.
- 2) Menentukan dan menempatkan setiap rumah tangga yang diamati kedalam kuadran CIBEST.
- 3) Melakukan perhitungan terhadap Indeks CIBEST yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan materiil, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut dengan menggunakan data yang diperoleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.2
Nilai SV dan MV

Skor Aktual	≤ Nilai MV	> Nilai MV
> Nilai SV	Kaya Spiritual, Miskin Materiil (Kuadran II)	Kaya Spiritual, Kaya Materiil (Kuadran I)
≤ Nilai SV	Miskin Spiritual, Miskin Materiil (Kuadran IV)	Miskin Spiritual, Kaya Materiil (Kuadran III)

Sumber : Beik dan Arsyianti , 2015

Nilai MV dan SV harus diketahui terlebih dahulu sebelum menempatkan rumah tangga yang diamati ke dalam kuadran CIBEST. Menurut Beik dan Arsyianti, formula yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan material minimal yang harus dipenuhi oleh suatu rumah tangga adalah sebagai berikut:

$$MV = \sum_{i=1}^n P_i M_i$$

Keterangan:

MV = standar minimal kebutuhan materiil yang harus dipenuhi rumah tangga (Rp atau mata uang lain) atau disebut juga dengan Garis Kemiskinan Materiil

P_i = harga barang dan jasa (Rp atau mata uang lain)

M_i = jumlah minimal barang dan jasa yang dibutuhkan

Survei diperlukan untuk menentukan nilai MV suatu rumah tangga yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan minimal harus mencakup kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain. Menurut Beik dan Arsyianti, nilai MV dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan minimal suatu rumah tangga dalam satu bulan, mencakupi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
- b) Memodifikasi pendekatan BPS terkait garis kemiskinan (GK) per kapita per bulan menjadi garis kemiskinan per rumah tangga per bulan. Modifikasi ini dilakukan dengan cara mengalikan GK dengan besaran jumlah rata-rata anggota rumah tangga di suatu wilayah pengamatan.
- c) Menggunakan standar *nishab* zakat penghasilan atau zakat perdagangan.

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019 , garis kemiskinan Kota Payakumbuh tahun 2019 adalah Rp.482.184. Daerah yang akan menjadi penelitian ini adalah daerah Payakumbuh dengan total jumlah penduduk 135.573 jiwa dengan 32.445 rumah tangga

$$MV = GK/ \text{kapita} \times \text{Jumlah Rata-rata RT}$$

$$\text{Rp } 482.184. \times 4,178$$

$$= \text{Rp. } 2.014.564 \text{ Per rumah tangga perbulan}$$

Pemenuhan kebutuhan spiritual dihitung berdasarkan pemenuhan lima standar dasar variabel, garis kemiskinan ini disebut dengan *Spiritual Value* (SV). *Spiritual Value* (SV) digunakan untuk menghitung nilai Spiritual rumah tangga mustahik yang menerima zakat. Lima standar dasar variabel yang diteliti yaitu, shalat, puasa, zakat dan infak, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana standar ini diukur menggunakan skala Likert yang bernilai 1 sampai 5. Skor rata-rata untuk setiap *mustahik* adalah 3, apabila skor *mustahik* adalah dibawah 3 maka *mustahik* tersebut dapat dikatakan mengalami kemiskinan spiritual, sedangkan apabila skornya lebih dari 3 dapat dikatakan bahwa *mustahik* tersebut dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya dengan baik. Skala Likert dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 3
Indikator Kebutuhan Spiritual

Variabel	Skala Likert					Standar Kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Shalat	Melarang orang lain shalat	Menolak konsep shalat	Melaksanakan shalat wajib tidak rutin	Melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah	Skor rata-rata untuk rumah tangga yang secara spiritual miskin adalah 3 (SV=3)
Puasa	Melarang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah	
Zakat dan Infak	Melarang oranglain berzakat dan infak	Menolak zakat dan infak	Tidak pernah berinfak walau sekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infak/sedekah	
Lingkungan Rumah Tangga	Melarang anggota rumah tangga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi anggota rumah tangga	Mendukung ibadah anggota rumah tangga	Membangun suasana rumah tangga yang mendukung ibadah secara bersama-sama	
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap rumah tangga	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah	

Sumber : Beik dan Arsyianti (2016)

Spiritual value (SV) atau garis kemiskinan spiritual didasarkan pada indikator kebutuhan spiritual dengan standar pemenuhan lima variabel yaitu shalat, puasa, lingkungan rumah tangga/rumah tangga dan kebijakan pemerintah. Pemberian skor untuk masing-masing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel, digunakan skala likert antara 1 sampai 5. Adapun indikator kebutuhan spiritual beserta skor dari skala likertnya disajikan pada lampiran 1. Selanjutnya, skor spiritual individu anggota rumah tangga/rumah tangga menurut Beik dan Arsyanti (2015) dihitung berdasarkan pada rumus sebagai berikut:

$$H_i = \frac{V_p + V_f + V_z + V_h + V_g}{5}$$

Keterangan:

H_i = skor aktual anggota rumah tangga ke-i

V_p = skor shalat

V_f = skor puasa

V_z = skor zakat dan infak

V_h = skor lingkungan rumah tangga

V_g = skor kebijakan pemerintah

Setelah dilakukannya pengelompokan spiritual anggota rumah tangga maka ditentukan skor spiritual rumah tangga dengan melakukan penjumlahan skor seluruh anggota rumah tangga lalu dilakukan pembagian dengan jumlah anggota rumah tangga. Formula rata-rata spiritual rumah tangga sebagai berikut:

$$SH = \frac{\sum_{h=1}^n H_1 + H_2 + \dots + H_n}{MH}$$

Keterangan:

SH = skor rata-rata kondisi spiritual rumah tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hh = skor kondisi spiritual anggota rumah tangga ke-h

MH = jumlah anggota rumah tangga

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan hasil perhitungan formula yang telah dijelaskan dan hasil kuadran CIBEST adalah melakukan perhitungan indeks kesejahteraan (W) atau yang berada pada kuadran I, indeks kemiskinan material (Pm) atau yang berada di kuadran II, indeks kemiskinan spiritual (Ps) atau yang berada di kuadran III dan indeks kemiskinan absolut atau yang berada di kuadran IV. Menurut Beik dan Arsiyanti (2015) kombinasi keseluruhan indeks kemiskinan islami yaitu:

$$W + Pm + Ps + Pa = 1$$

Keterangan mengenai kombinasi tersebut sebagai berikut:

1). Indeks Kesejahteraan (W)

Indeks ini berfungsi untuk menghitung jumlah rumah tangga yang kaya atau cukup baik secara materiil maupun spiritual. Selain itu, indeks ini juga berupaya untuk menggambarkan sebaran rumah tangga yang termasuk dalam kuadran I. Nilai W berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin meningkatnya kesejahteraan rumah tangga apabila nilai W semakin mendekati 1 dan formula pada indeks ini adalah sebagai berikut:

$$W = \frac{W}{N}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan:

W = indeks kesejahteraan; $0 = W = 1$

w = jumlah rumah tangga sejahtera (kaya secara material dan spiritual)

N = jumlah populasi (jumlah rumah tangga yang diobservasi)

2) Indeks Kemiskinan Material (P_m)

Indeks kemiskinan material merupakan indeks yang menghitung rumah tangga miskin secara material tetapi kaya secara spiritual. Nilai indeks ini berkisar di antara 0 sampai 1. Apabila nilai indeks ini mendekati 0 maka semakin kecil tingkat kemiskinan dan indeks ini memiliki fungsi untuk mengetahui sebaran rumah tangga yang berada di kuadran II. Berikut formula untuk menghitung indeks kemiskinan material:

$$P_m = \frac{M_p}{N}$$

Keterangan:

P_m = indeks kemiskinan material; $0 = P_m = 1$

M_p = jumlah rumah tangga yang miskin material tetapi kaya spiritual

N = jumlah populasi (total rumah tangga yang diamati)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Indeks Kemiskinan Spiritual

Rasio antara jumlah rumah tangga yang miskin spiritual tetapi kaya dari segi material dapat dihitung dengan indeks kemiskinan spiritual dan indeks ini termasuk dalam kategori rumah tangga pada kuadran III. Semakin kecil nilai indeks ini maka semakin rendah tingkat kemiskinan rumah tangga. Indeks kemiskinan spiritual dapat diketahui dengan formula sebagai berikut:

$$P_s = \frac{S_p}{N}$$

Keterangan:

P_s = indeks kemiskinan spiritual; $0 = P_s = 1$

S_p = jumlah rumah tangga yang miskin spiritual tetapi kaya material

N = jumlah populasi (total keluarga yang diamati)

4) Indeks Kemiskinan Absolut

Indeks kemiskinan absolut (P_a) merupakan hasil dari perbandingan antara rumah tangga yang miskin secara material dan spiritual dan indeks ini termasuk ke dalam kuadran IV. Nilai indeks ini berada pada rentang 0 sampai 1, semakin mendekati 0 nilai indeks ini, maka semakin rendah tingkat kemiskinan absolut rumah tangga di suatu wilayah. Adapun formula dari indeks kemiskinan absolut sebagai berikut:

$$Pa = \frac{Ap}{N}$$

Keterangan:

Pa = indeks kemiskinan absolut; $0 = Pa = 1$

Ap = jumlah rumah tangga yang miskin spiritual dan material

N = jumlah populasi (total rumah tangga yang diamati)⁴¹

b. Uji t-statistik Data Berpasangan

Uji t atau t Test digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi pada pendapatan rumah tangga *mustahik* sebelum dan sesudah diberikan bantuan dana zakat. Uji t dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 20.0

6. Hipotesa

H_0 : Diduga pendapatan rumah tangga *mustahik* setelah adanya bantuan dana zakat tidak berbeda nyata pada taraf $\alpha = 5$ persen terhadap pendapatan rumah tangga *mustahik* sebelum adanya bantuan dana zakat.

H_1 : Diduga pendapatan rumah tangga *mustahik* setelah adanya bantuan dana zakat berbeda nyata pada taraf $\alpha = 5$ persen terhadap pendapatan rumah tangga *mustahik* sebelum adanya bantuan dana zakat.

⁴¹ Skripsi Aliyatul Husna jurusan Ekonomi Syariah , Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor,2020. Dengan judul “ *Dampak Program Ekonomi dan Pendidikn Berbasis ZIS Dalam Mengurangi Kemiskinan Mustahik (Studi Kasus : LAZ Al-Bunyan Kota Bogor)* ”, hal. 15-22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria uji:

- Nilai signifikansi > 0.05 : terima H_0 , artinya pendapatan rumah tangga *mustahik* setelah adanya bantuan dana zakat tidak berbeda nyata pada taraf $\alpha = 5$ persen terhadap pendapatan rumah tangga *mustahik* sebelum adanya bantuan dana zakat.
- Nilai signifikansi < 0.05 : tolak H_0 , artinya pendapatan rumah tangga *mustahik* setelah adanya bantuan dana zakat berbeda nyata pada taraf $\alpha = 5$ persen terhadap pendapatan rumah tangga *mustahik* sebelum adanya bantuan dana zakat.

7. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Metode deskriptif yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.⁴²
- b. Metode Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

⁴² Anwae Sanusi, "Metodologi Penelitian Bisnis" (Jakarta ; Penerbit Salemba Empat, 2013) hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Payakumbuh kepada 87 orang mustahik berdampak secara signifikan terhadap pendapatan mustahik. Hal ini dapat dilihat dari total rata-rata pendapatan mustahik sebelum adanya bantuan zakat sebesar Rp. 2.038.505, setelah mendapatkan bantuan terjadi kenaikan dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 2.907.701. Selain itu juga terjadi peningkatan nilai rata-rata spiritual mustahik yang mana sebelum mendapatkan zakat didapatkan nilai sebesar 4,08 dan setelah adanya bantuan zakat meningkat menjadi 4,10.
2. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa indeks kesejahteraan meningkat dengan persentase perubahan setelah adanya program dana zakat produktif sebesar 22 % yakni sebelum adanya bantuan zakat terdapat 44 orang mustahik yang berada di kuadrant sejahtera dan mengalami kenaikan sebanyak 63 orang setelah adanya bantuan zakat tersebut. Kemudian dalam indeks kemiskinan spiritual memiliki perubahan sebesar 23 % yakni sebelum adanya bantuan terdapat sebanyak 43 orang yang berada pada quadrant kedua yaitu mampu memenuhi kebutuhan materilnya, namun kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materialnya. Setelah adanya bantuan zakat produktif terjadi penurunan menjadi 24 orang. Hal ini juga menunjukkan sebanyak 19 orang mustahik mengalami perpindahan dari quadrant kedua ke quadrant pertama. Kemudian dalam kuadrant 3 dan 4 atau Indeks kemiskinan materiil dan kemiskinan absolut tidak terdapat perubahan. Hal ini menandakan bahwa mustahik memiliki nilai spiritual yang baik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak BAZNAS Kota Payakumbuh selaku lembaga penghimpun dan penyalur dana zakat produktif untuk lebih konsisten dalam memberi pengawasan, pembinaan, serta evaluasi kepada para mustahik. Dan harapannya BAZNAS Kota Payakumbuh menerapkan analisis model CIBEST dalam memetakan kondisi rumah tangga mustahik agar bisa memberikan program yang tepat sasaran.
2. Kepada mustahik agar membuat catatan pembukuan usaha.
3. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dilanjutkann dengan mengembangkan penelitian-penelitian lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A Miftah, *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Innovatio Vol VIII No 2 Juli-Desember 2009
- Aab Abdullah, *Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif*, Jurnal Al Masalahah, Vol. 1 No. 1 2013
- Abdul Shomad, 2012. *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Aliyatul Husna, 2020. “ *Dampak Program Ekonomi dan Pendidikn Berbasis ZIS Dalam Mengurangi Kemiskinan Mustahik (Studi Kasus : LAZ Al-Bunyan Kota Bogor) (Skripsi)* , Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaika, 2018 , *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, Yogyakarta, CV. GRE PUBLISHING
- Anwae Sanusi, 2013. “*Metodologi Penelitian Bisnis*” Jakarta ; Penerbit Salemba Empat
- Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, “Garis Kemiskinan”, artikel dari [https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinandanketimpangan.html#:~:text=I.&text=Konsep%20%3A,yang%20diukur%20dari%20sisi%20pengeluaran.&text=Konsep%20%3A,yang%20diukur%20dari%20sisi%20pengeluaran.](https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinandanketimpangan.html#:~:text=I.&text=Konsep%20%3A,yang%20diukur%20dari%20sisi%20pengeluaran.&text=Konsep%20%3A,yang%20diukur%20dari%20sisi%20pengeluaran) Diakses 10 April 2021
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta : sinar Grafika
- Beik IS, Arsyianti .2015 . *Ekonomi Pembangunan Syariah* , Bogor (ID) : IPB Press.
- Dokumentasi Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh (2019)
- Gerry Fernandes, *Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Usaha Untuk Mengurangi Kemiskinan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus : BAZNAS KOTA PADANG)* Skripsi, Universitas Andalas Padang,
- Hendra Esmara, 1986, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Iqtishodia, 2015, *Konsep Dasar Model CIBEST*, Harian Republika Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Isnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Mustafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Dar al-Da'wah, tth. Ridlo, Muhammad Taufiq, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007)
- Nana Syaodih Sukmadinata "*Jenis-Jenis Penelitian*", (Bandung : PT. Remaja Rasdokarya cet III. 2007)
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo
- Sugiono "*Metode Penelitian Bisnis*" (Bandung : Alfabeta 2008)
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 1992 *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta : UI Press
- Suharsimi Arikunto, 1992. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : UI Press
- Yuhasnibar, Persyaratan dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'I, *Jurnal Al-Mudharabah* Volume 1 Edisi 1 Tahun 2020, n Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Yusuf Qardawi, 2011. *Hukum Zakat* . Jakrta (ID) : Litera Antar nusa
- Yusuf Qardhawi, 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Hakim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian**KUESIONER**

Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Model *Center Of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)* Pada BAZNAS Kota Payakumbuh

Sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul yang telah disebutkan diatas, maka dengan hormat saya :

Nama : Hilyati Zikriani

Nim : 11725202862

Memohon kesediaan Saudara/I untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner yang saya ajukan ini secara jujur dan terbuka. Tidak ada jawaban SALAH dalam pengisian kuesioner ini dan identitas Saudara/i akan saya rahasiakan. Daftar pertanyaan ini saya ajukan semata-mata untuk keperluan penelitian sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata satu (S1), Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebenaran dan kelengkapan jawaban Saudara/i berikan akan sangat membantu penulis, dan selanjutnya akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi hasil penelitian yang penulis lakukan.

Atas partisipasi Saudara/i dalam pengisian kuisisioner ini, saya ucapkan banyak Terimakasih.

Hormat saya,

Hilyati Zikriani

Nomor Kuisioner :
 Tanggal Warancara :
 Daerah Tempat Tinggal :
 Nomor HP (jika ada) :

BAGIAN A : INFORMASI PERSONAL

1. Profil Kepala Keluarga

Jenis Kelamin	Status Kepala Keluarga	Usia	Status Pernikahan	Pendidikan	Pekerjaan
1.Laki-laki 2.Perempuan	1.Suami/istri 2.Anak 3.Saudara Kandung 4.Orang tua 5.Mertua 6.Kerabat 7.Lain-lain (..... ...)		1.Belum menikah 2.Menikah 3.Janda/du da	1.Tidak Pernah Sekolah 2.SD 3.SMP 4.SMA 5.Diploma 6.Universitas 7.Lain-lain (..... .)	1.Tidak Bekerja 2.Ibu Rumah tangga 3 .Pelajar/mahasiswa 4.Pedagang 5.Petani 6.Karyawan 7.Lainnya (.....)
INFORMASI ANGGOTA KELUARGA					

2. Rumah tangga

No.	Keterangan	Total
1	Jumlah KK dan AK	
2	Jumlah tanggungan KK	
3	Jumlah anak yang berusia di bawah 15 tahun/masih sekolah/belum bekerja/belum menikah/orang tua yang menjadi tanggungan tetapi tinggal di rumah berbeda.	
4	Jumlah nomor 2 dan 3	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAGIAN B : SUMBER PENDAPATAN

1. Pendapatan bulanan KK dan semua AK (yang tinggal satu rumah) dari pekerjaan yang dilakukan dalam satu tahun/ periode zakat diterima

Jenis Pendapatan	KK (Rp/bulan/ hari)	Total pendapatan rumah tangga (Rp/bulan)
Gaji		
Hasil Berjualan		
Komisi		
Upah		
Jumlah		

2. Pendapatan bulanan KK dan AK yang didapat dari sumbangan orang lain (keluarga atau dermawan bukan keluarga) dalam satu tahun terakhir/periode zakat diterima (jika ada).

Sumber Pendapatan	KK (Rp/bulan/hari)	Total pendapatan keluarga (Rp/bulan/ hari)
Kiriman dari keluarga		
Bantuan dari orang lain yang bukan keluarga		
Jumlah		

3. Pendapatan bulanan dari properti/aset yang didapat dalam periode zakat/satu tahun (jika ada)

Sumber Pendapatan	KK (Rp/bulan/ hari)	Total Pendapatan Keluarga (Rp/bulan/hari)
Tanah yang disewakan		
Rumah yang disewakan		
Peralatan yang disewakan		
Tabungan		
Jumlah		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Pendapatan bulanan KK dan semua AK dari menjalankan pekerjaan lain dalam satu tahun/periode zakat diterima

Sumber pendapatan	KK (Rp/bulan/hari)	Total Pendapatan Keluarga (Rp/bulan/hari)
Bertani		
Beternak		
Pembantu Rumah Tangga		
Office Boy		
Berdagang		
Lainnya (.....)		
Jumlah		

Total Seluruh Pendapatan rumah tangga dalam satu tahun : Rp

BAGIAN C : BANTUAN LEMBAGA BAZNAS Kota Payakumbuh

1. Jumlah rutin yang diterima KK + AK dari BAZNAS Kota Payakumbuh atau lembaga lain nya (jika ada)

Sumber Pendapatan	KK (Rp/bulan/hari)	Total Pendapatan Keluarga (Rp/bulan/hari)
Bantuan BAZNAS Kota Payakumbuh		
Lainnya (.....)		

BAGIAN D : PEMBINAAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA BAZNAS Kota Payakumbuh kepada mustahik

1. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh ?

YA /TIDAK

2. Berapa kali periode pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh ?

3. Jenis pembinaan yang dilakukan

Pembinaan usaha :

Pembinaan Spiritual :

4. Evaluasi pembinaan dari Mustahik :

BAGIAN F : EVALUASI KEGIATAN IBADAH RUMAH TANGGA MUSTAHIK SEBELUM DAN SESUDAH ZAKAT

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Skala Likert					Standar Kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Shalat	Melarang orang lain shalat	Menolak konsep shalat	Melaksanakan shalat wajib tidak rutin	Melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah	Skor rata-rata untuk rumah tangga yang secara spiritual miskin adalah 3 (SV=3)
Puasa	Melarang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah	
Zakat dan Infak	Melarang orang lain berzakat dan infak	Menolak zakat dan infak	Tidak pernah berinfaq walau sekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infak/sedekah	
Lingkungan Rumah Tangga	Melarang anggota rumah tangga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Mengganggu ibadah urusan pribadi anggota rumah tangga	Mendukung ibadah anggota rumah tangga	Membangun suasana rumah tangga yang mendukung ibadah secara bersama-sama	
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap rumah tangga	Menolak pelaksanaan ibadah	Mengganggu ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah	



Evaluasi Ibadah Rumah Tangga Mustahik **sesudah** menerima dana zakat.

Variabel	Skala Likert					Standar Kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Shalat	Melarang orang lain shalat	Menolak konsep shalat	Melaksanakan shalat wajib tidak rutin	Melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah	Skor rata-rata untuk rumah tangga yang secara spiritual miskin adalah 3 (SV=3)
Puasa	Melarang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah	
Zakat dan Infak	Melarang oranglain berzakat dan infak	Menolak zakat dan infak	Tidak pernah berinfaq walau sekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infak/sedekah	
Lingkungan Rumah Tangga	Melarang anggota rumah tangga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi anggota rumah tangga	Mendukung ibadah anggota rumah tangga	Membangun suasana rumah tangga yang mendukung ibadah secara bersama-sama	
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap rumah tangga	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

KARAKTERISTIK RESPONDEN											
NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KELAMIN	STATUS KEPALA KELUARGA	USIA (THN)	STATUS PERNIKAHAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAN	PENDAPATAN AWAL	PENDAPATAN AKHIR	JENIS USAHA
1	YURNALIS	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	60	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 2.500.000,00	IDR 3.000.000,00	SARAPAN PAGI
2	LINA HARYANTI	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	45	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 1.000.000,00	IDR 1.500.000,00	MAKANAN STIK COKLAT
3	TUTI DARMAYENTI	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	40	MENIKAH	UNIVERSITAS	PEDAGANG	IDR 1.500.000,00	IDR 1.500.000,00	JUALAN ONLINE
4	GENOLA	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	40	MENIKAH	SD	PEDAGANG	IDR 6.000.000,00	IDR 7.500.000,00	DAGANG SAYURAN, BAWANG
5	DIAN PURNAMA	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	32	MENIKAH	SD	PEDAGANG	IDR 1.500.000,00	IDR 3.000.000,00	DAGANG SAYURAN, BAWANG
6	SYAFRITA	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	38	MENIKAH	UNIVERSITAS	PEDAGANG	IDR 1.500.000,00	IDR 5.400.000,00	JUALAN AYAM GEPREK
7	DEBY AZMAR	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	41	MENIKAH	SD	PEDAGANG	IDR 750.000,00	IDR 900.000,00	JUALAN AIR KELAPA MUDA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

8	SINAR FAJARWATI	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	35	MENIKAH	SMA	PETANI	IDR 2.500.000,00	IDR 3.500.000,00	MENANAM CABE
9	YADIN ARYATO	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	56	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 500.000,00	IDR 500.000,00	DAGANG SAYURAN, BAWANG
10	ABDU RAHMAN	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	42	MENIKAH	SMA	PETANI	IDR 2.000.000,00	IDR 2.500.000,00	USAHA BIBIT BUAH, SAYUR
11	DASRUL	LATINA	LAKI-LAKI	SUAMI	56	MENIKAH	SD	PETERNAK	IDR 1.500.000,00	IDR 1.800.000,00	BETERNAK KAMBING
12	PELNAWATI	PAYAKUMBUH BARAT	PEREMPUAN	ISTRI	48	MENIKAH	SD	PETERNAK	IDR 500.000,00	IDR 1.000.000,00	TERNAK AYAM
13	ARTATI	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	55	JANDA	SMA	PETERNAK	IDR 500.000,00	IDR 720.000,00	TERNAK ITIK
14	ZULIKIFLI	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	49	MENIKAH	SMA	PETANI	IDR 800.000,00	IDR 1.000.000,00	MENANAM BUAHAN
15	HERWIN	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	45	MENIKAH	SD	PETANI	IDR 1.000.000,00	IDR 2.000.000,00	MENANAM CABE
16	DINA SARTIKA	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	40	MENIKAH	SMP	PEDAGANG	IDR 4.500.000,00	IDR 9.000.000,00	JUALAN HARIAN
17	MARTIANIS	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	66	JANDA	SD	PEDAGANG	IDR 1.500.000,	IDR 2.100.000,	JUALAN SARAPAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

									00	00	PAGI
18	ELLYZABET	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	42	MENIKAH	SMP	PEDAGANG	IDR 9.000.000,00	IDR 10.500.000,00	JUALAN KELILING
19	ISMAIL	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	36	MENIKAH	SD	PETANI	IDR 1.000.000,00	IDR 1.200.000,00	MENANAM CABE
20	SRI ASTUTI	PAYAKUMBUH SELATAN	PEREMPUAN	ISTRI	48	MENIKAH	SMP	PEKERJA SWASTA	IDR 400.000,00	IDR 400.000,00	USAHA BORDIR
21	USMAN	PAYAKUMBUH BARAT	LAKI-LAKI	SUAMI	50	MENIKAH	SD	PEDAGANG	IDR 1.500.000,00	IDR 2.000.000,00	USAHA KIPANG
22	DIANA	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	39	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 900.000,00	IDR 1.500.000,00	USAHA GORENGAN
23	KOSMADEWI	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	46	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 1.200.000,00	IDR 1.500.000,00	JUALAN LEPAT BUGIS
24	RESNA TITI	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	45	MENIKAH	SMA	PETERNAK	IDR 1.500.000,00	IDR 3.000.000,00	TERNAK ITIK
25	LYLA	PAYAKUMBUH TIMUR	PEREMPUAN	ISTRI	39	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 4.500.000,00	IDR 6.000.000,00	USAHA KERUPUK LADO
26	YELVINA	PAYAKUMBUH TIMUR	PEREMPUAN	ISTRI	47	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 7.500.000,00	IDR 12.000.000,00	USAHA RAKIK KACANG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

27	M.NASRI	PAYAKUMBUH TIMUR	LAKI-LAKI	SUAMI	55	DUDA	SMP	PETANI	IDR 1.500.000,00	IDR 2.100.000,00	MENANAM TERUNG, CABE
28	UWAI	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	55	MENIKAH	SD	PETERNAK	IDR 1.000.000,00	IDR 3.000.000,00	BETERNAK KAMBING
29	YULIA MARTINA	PAYAKUMBUH TIMUR	PEREMPUAN	ISTRI	45	MENIKAH	SMA	PETERNAK	IDR 600.000,00	IDR 1.500.000,00	BETERNAK ITIK
30	YULI YANTI	LATINA	PEREMPUAN	ISTRI	35	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 1.000.000,00	IDR 1.500.000,00	DAGANG ES TEBU
31	SRI MULYANI	PAYAKUMBUH BARAT	PEREMPUAN	ISTRI	35	MENIKAH	UNIVERSITAS	PEDAGANG	IDR 2.300.000,00	IDR 3.300.000,00	DAGANG HARIAN
32	DINDA ALHUMAIRA	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	29	MENIKAH	UNIVERSITAS	PETERNAK	IDR 1.200.000,00	IDR 1.500.000,00	TERNAK AYAM
33	SYAFRIZAL	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	48	MENIKAH	SMA	PETANI	IDR 2.000.000,00	IDR 2.100.000,00	MENANAM CABE
34	RATNA WILIS	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	42	MENIKAH	SMP	PEDAGANG	IDR 2.250.000,00	IDR 3.750.000,00	DAGANG AYAM PENYET
35	RASYIDA	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	55	MENIKAH	SD	PENJAHIT	IDR 1.500.000,00	IDR 2.400.000,00	MENJAHIT
36	SYIFA	PAYAKUMBUH	PEREMPUAN	ANAK	25	BELUM	SMA	PENJAHIT	IDR	IDR	MENJAHIT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

©	MUFIDAH	UH BARAT	AN			MENIKAH		T	2.000.000,00	3.000.000,00	
37	AKBAR TANJUNG	PAYAKUMB UH SELATAN	LAKI-LAKI	SUAMI	34	DUDA	UNIVERSITAS	PEKERJA SWASTA	IDR 2.000.000,00	IDR 2.400.000,00	OJEK ONLINE
38	MUKSIN	LATINA	LAKI-LAKI	ANAK	26	BELUM MENIKAH	SMA	BURUH	IDR 4.500.000,00	IDR 6.000.000,00	BENGKEL MOTOR
39	GUSNEDI	LATINA	PEREMPUAN	ISTRI	56	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 1.500.000,00	IDR 1.700.000,00	JUALAN CILOK
40	KHAIRUL AMRI	PAYAKUMB UH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	58	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 2.100.000,00	IDR 3.000.000,00	JUALAN KOPI
41	IRDAWINA	PAYAKUMB UH SELATAN	PEREMPUAN	ISTRI	60	MENIKAH	SMA	BURUH	IDR 1.800.000,00	IDR 2.100.000,00	BURUH HARIAN
42	MUFTI	PAYAKUMB UH TIMUR	LAKI-LAKI	SUAMI	62	MENIKAH	SMA	PETANI	IDR 1.000.000,00	IDR 1.500.000,00	MENANAM SAYURAN
43	KHAIDIR	PAYAKUMB UH TIMUR	LAKI-LAKI	SUAMI	54	MENIKAH	SD	PEDAGANG	IDR 3.000.000,00	IDR 3.000.000,00	DAGANG SOTO
44	ENHUZA KHAIDIR	LATINA	PEREMPUAN	ISTRI	34	MENIKAH	UNIVERSITAS	PEKERJA SWASTA	IDR 2.000.000,00	IDR 2.400.000,00	OJEK ONLINE
45	MAHDIA ZULFA	PAYAKUMB UH UTARA	PEREMPUAN	ANAK	25	BELUM MENIKAH	UNIVERSITAS	PEDAGANG	IDR 1.200.000,00	IDR 1.500.000,00	DAGANG KENTAKI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

46	RORO SYARIATI SANI	PAYAKUMBUH TIMUR	PEREMPUAN	ANAK	27	BELUM MENIKAH	UNIVERSITAS	PETERNAK	IDR 3.000.000,00	IDR 3.600.000,00	TERNAK KAMBING
47	NURMALA	PAYAKUMBUH TIMUR	PEREMPUAN	ISTRI	37	MENIKAH	SMA	PETERNAK	IDR 2.100.000,00	IDR 2.700.000,00	TERNAK ITIK
48	UJANG ACI	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	42	DUDA	SMP	PETANI	IDR 2.400.000,00	IDR 3.900.000,00	MENANAM BUAHAN
49	AMRIL JAYA	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	34	MENIKAH	SD	PEDAGANG	IDR 1.600.000,00	IDR 3.000.000,00	JUALAN SARAPAN PAGI
50	DWI ARSYANTI	PAYAKUMBUH BARAT	PEREMPUAN	ISTRI	32	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 1.600.000,00	IDR 2.000.000,00	JUALAN SARAPAN PAGI
51	IRFAN NUR	PAYAKUMBUH BARAT	LAKI-LAKI	SUAMI	56	MENIKAH	SD	PETANI	IDR 1.200.000,00	IDR 2.000.000,00	MENANAM CABE
52	KHAIRUL ANWAR	LATINA	LAKI-LAKI	SUAMI	54	MENIKAH	UNIVERSITAS	PETANI	IDR 2.800.000,00	IDR 3.400.000,00	MENANAM CABE
53	DEWI NUR	LATINA	PEREMPUAN	ISTRI	49	MENIKAH	UNIVERSITAS	PEDAGANG	IDR 2.000.000,00	IDR 2.800.000,00	USAHA CAFÉ KOPI
54	MUHAMMAD FIKRI	PAYAKUMBUH SELATAN	LAKI-LAKI	SUAMI	51	MENIKAH	SMP	PEDAGANG	IDR 2.000.000,00	IDR 3.000.000,00	DAGANG HARIAN
55	MEIDINA	PAYAKUMBUH	PEREMPUAN	ISTRI	33	MENIKAH	SMA	BURUH	IDR 1.200.000,00	IDR 2.000.000,00	TUKANG LAUNDRY

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

		SELATAN							00	00	
56	SITI SUMAINA	PAYAKUMBUH SELATAN	PEREMPUAN	ISTRI	41	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 1.500.000,00	IDR 2.000.000,00	SARAPAN PAGI
57	MURSINA	PAYAKUMBUH SELATAN	PEREMPUAN	ISTRI	32	MENIKAH	SD	PEDAGANG	IDR 2.000.000,00	IDR 3.000.000,00	JUALAN IKAN KELILING
58	NELDAWATI	PAYAKUMBUH TIMUR	PEREMPUAN	ISTRI	36	MENIKAH	SMA	PETANI	IDR 2.800.000,00	IDR 3.400.000,00	MENANAM CABE
59	MANSIROWATI	PAYAKUMBUH TIMUR	PEREMPUAN	ISTRI	57	MENIKAH	SMA	PETERNAK	IDR 2.700.000,00	IDR 3.300.000,00	TERNAK KAMBING
60	JAZMANIAR	PAYAKUMBUH TIMUR	PEREMPUAN	ISTRI	45	MENIKAH	SMP	PETANI	IDR 2.000.000,00	IDR 2.600.000,00	MENANAM SAYURAN
61	YULI KURNIAWATI	PAYAKUMBUH TIMUR	PEREMPUAN	ISTRI	48	MENIKAH	SMP	PETANI	IDR 2.100.000,00	IDR 2.700.000,00	MENANAM SAYURAN DAN BUAH
62	ANTO KHAIDIR	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	56	MENIKAH	SMP	PETANI	IDR 3.000.000,00	IDR 3.000.000,00	MENANAM CABE
63	SOLIHIN	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	32	MENIKAH	SD	PEDAGANG	IDR 2.000.000,00	IDR 2.600.000,00	SARAPAN PAGI
64	HASAN ABDULLAH	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	58	DUDA	SD	PEDAGANG	IDR 1.500.000,	IDR 3.000.000,	JUALAN BAKSO

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

									00	00	
65	KHOLIFAH	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	45	MENIKAH	SMP	PEDAGANG	IDR 2.100.000,00	IDR 2.700.000,00	DAGANG HARIAN
66	HANIFAH	LATINA	PEREMPUAN	ISTRI	36	MENIKAH	SMA	BURUH	IDR 2.000.000,00	IDR 2.600.000,00	BURUH BANGUNAN
67	SURYADI	PAYAKUMBUH BARAT	LAKI-LAKI	SUAMI	47	MENIKAH	SMP	BURUH	IDR 3.000.000,00	IDR 3.350.000,00	BURUH BANGUNAN
68	ETIFAH MULYANINGSIH	LATINA	PEREMPUAN	ISTRI	26	MENIKAH	SMP	PEDAGANG	IDR 1.200.000,00	IDR 2.600.000,00	JUALAN MINUMAN BOBA
69	DEDE NURSIDIK	LATINA	LAKI-LAKI	SUAMI	45	MENIKAH	SMP	PETANI	IDR 900.000,00	IDR 1.800.000,00	MENANAM SAYUR
70	AMRULLAH SYAWAL	LATINA	LAKI-LAKI	SUAMI	41	MENIKAH	SMA	PETANI	IDR 400.000,00	IDR 1.500.000,00	MENANAM BUAHAN
71	UMROTUL KHASANAH	LATINA	PEREMPUAN	ANAK	26	BELUM MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 2.300.000,00	IDR 2.100.000,00	JUALAN DIMSUM
72	MUHAMMAD AZZAM	PAYAKUMBUH SELATAN	LAKI-LAKI	ANAK	28	BELUM MENIKAH	UNIVERSITAS	PEDAGANG	IDR 600.000,00	IDR 1.500.000,00	JUALAN JAMUR CRISPY
73	ABDUL WAHAB	PAYAKUMBUH SELATAN	LAKI-LAKI	SUAMI	35	MENIKAH	SMP	PEDAGANG	IDR 2.000.000,00	IDR 2.700.000,00	DAGANG HARIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

74	ROSI	PAYAKUMBUH TIMUR	PEREMPUAN	ISTRI	32	MENIKAH	SD	PEDAGANG	IDR 500.000,00	IDR 1.000.000,00	DAGANG LOTEK
75	RIKA MARTINA	PAYAKUMBUH TIMUR	PEREMPUAN	ISTRI	46	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 1.200.000,00	IDR 2.100.000,00	JUALAN MISO TULANG
76	FITA KHOFIFAH	PAYAKUMBUH TIMUR	PEREMPUAN	ISTRI	26	MENIKAH	SMA	PETANI	IDR 1.500.000,00	IDR 3.000.000,00	MENANAM SAYURAN
77	ONI SHARONI	PAYAKUMBUH BARAT	PEREMPUAN	ISTRI	30	MENIKAH	SD	PETERNAK	IDR 600.000,00	IDR 1.700.000,00	TERNAK AYAM, BURUNG
78	SUHARSONO	PAYAKUMBUH BARAT	LAKI-LAKI	SUAMI	54	MENIKAH	SMP	PETERNAK	IDR 2.250.000,00	IDR 3.300.000,00	TERNAK AYAM PETELUR
79	YOLA ANGGRAINI	PAYAKUMBUH BARAT	PEREMPUAN	ISTRI	30	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 2.000.000,00	IDR 3.000.000,00	DAGANG SAYURAN, BAWANG
80	MUKHTAR	PAYAKUMBUH UTARA	LAKI-LAKI	SUAMI	48	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 1.200.000,00	IDR 1.350.000,00	DAGANG SAYURAN, BAWANG
81	NITA ANGGARAINI	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ISTRI	31	JANDA	SMA	PEDAGANG	IDR 1.200.000,00	IDR 2.700.000,00	DAGANG HARIAN
82	MULYA	PAYAKUMBUH UTARA	PEREMPUAN	ANAK	27	BELUM MENIKAH	SMP	PEDAGANG	IDR 3.350.000,00	IDR 4.500.000,00	JUALAN PAKET DATA DAN PULSA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

83	INENG	LATINA	PEREMPUAN	ISTRI	39	MENIKAH	SMP	PEDAGANG	IDR 7.500.000,00	IDR 10.500.000,00	USAHA KIPANG
84	ASMIWATI	LATINA	PEREMPUAN	ISTRI	48	MENIKAH	SMA	PETERNAK	IDR 2.100.000,00	IDR 2.600.000,00	TERNAK AYAM PETELUR
85	ENDANGWATI	LATINA	PEREMPUAN	ISTRI	28	MENIKAH	SMA	PEDAGANG	IDR 2.000.000,00	IDR 3.400.000,00	DAGANG HARIAN
86	UPIK	PAYAKUMBUH SELATAN	PEREMPUAN	ISTRI	46	MENIKAH	SMP	PEDAGANG	IDR 3.350.000,00	IDR 3.600.000,00	JUALAN ONLINE
87	NELDASWATI	PAYAKUMBUH SELATAN	PEREMPUAN	ISTRI	52	MENIKAH	SD	PEDAGANG	IDR 2.600.000,00	IDR 2.600.000,00	JUALAN NASI GORENG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

HASIL NILAI SPIRITUAL		SPIRITUAL AWAL					SPIRITUAL AKHIR				
NO	NAMA	SOLAT	PUASA	ZAKAT DAN INFAK	LINGKUNGAN RT	KEBIJAKAN PEMERINTAH	SOLAT	PUASA	ZAKAT DAN INFAK	LINGKUNGAN RT	KEBIJAKAN PEMERINTAH
1	YURNALIS	4	2	4	4	5	4	3	4	4	5
2	LINA HARYANTI	4	3	4	3	5	4	3	4	3	5
3	TUTI DARMAANTI	4	3	4	4	5	5	4	5	4	5
4	GENOLA	3	2	4	3	4	4	3	4	4	4
5	DIAN PURNAMA	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
6	SYAFRITA	4	4	5	3	4	4	4	5	4	4
7	DEBY AZMAR	3	2	4	4	4	3	2	4	4	4
8	SINAR FAJARWATI	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4
9	YADIN ARIANTO	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4
10	ABDU RAHMAN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	DASRUL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	PELNAWATI	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
13	ARTATI	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4
14	ZULKIFLI	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5
15	HERWIN	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4
16	DINA SARTIKA	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5
17	MARTIANIS	5	5	4	3	3	5	5	4	3	3
18	ELLYZABET	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4
19	ISMAIL	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4
20	SRI ASTUTI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	USMAN	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4
22	DIANA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	KOSMADEWI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	RESNA TITI	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4
25	LYLA	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4
26	YELVINA	3	3	4	4	5	3	3	4	4	5
27	M.NASRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	UWAI	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5
29	YULIA MARTINA	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
30	YULI YANTI	3	3	4	4	4	3	3	4	5	5
31	SRI MULYANI	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4
32	DINDA ALHUMAIRA	3	3	4	3	4	3	4	4	5	3
33	SYAFRIZAL	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4
34	RATNA WILIS	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4
35	RASYIDA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	SYIFA MUFIDAH	3	4	4	5	5	4	4	4	5	5
37	AKBAR TANJUNG	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4
38	IDAROYANI	5	5	4	3	3	5	5	4	3	3
39	GUSNEDI	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
40	KHAIRUL AMRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	IRDAWINA	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4
42	MUFTI	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4
43	KHAIDIR	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4
44	ENHUZA KHAIDIR	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
45	MAHDIA ZULFA	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
46	RORO SYARIATI SANI	3	4	5	4	3	3	4	5	3	3
47	NIJRMALA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	UJANG ACI	4	4	4	5	4	4	3	4	4	5
49	AMRIL JAYA	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3
50	DWI ARSYANTI	4	4	4	3	3	5	4	4	4	3
51	IRFAN NUR	3	3	4	3	4	3	4	5	4	4
52	KHAIRUL ANWAR	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4
53	DEWI NUR	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4
54	MUHAMMAD FIKRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	MEIDINA	3	5	4	3	4	4	5	5	3	4
56	SITI SUMAINA	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
57	MURSINA	5	4	4	5	5	5	4	5	3	5
58	NELDAWATI	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5
59	MANSIROWATI	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5
60	JAZMANIAR	3	4	5	4	5	4	4	4	5	5
61	YULI KURNIAWATI	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5
62	ANTO KHAIDIR	3	4	5	4	5	4	4	5	4	4
63	SOLIHIN	3	3	5	4	5	3	3	4	4	5
64	HASAN ABDULLAH	3	3	5	4	5	4	5	3	5	4
65	KHOLIFAH	3	3	5	5	5	3	3	4	5	5
66	HANIFAH	4	3	4	5	5	4	3	5	5	5
67	SURYADI	4	4	4	5	3	4	4	5	5	3
68	ETIFAH MULYANINGS	4	4	4	5	3	4	5	4	4	4
69	DEDE NURSIDIK	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
70	AMRULLAH SYAWAL	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3
71	UMROTUL KHASANA	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
72	MUHAMMAD AZZAM	3	4	5	5	4	3	4	4	5	4
73	ABDUL WAHAB	2	3	4	4	4	3	4	4	5	4
74	ROSI	3	4	4	5	5	3	4	5	5	5
75	RIKA MARTINA	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4
76	FITA KHOFIFAH	3	4	5	5	5	3	5	4	3	5
77	ONI SHARONI	2	2	4	4	5	3	4	5	3	5
78	SUHARSONO	4	4	5	3	5	4	4	4	3	5
79	YOLA ANGGRAINI	4	4	4	3	5	4	4	5	4	5
80	ADDI WILAMAN	5	5	5	4	4	5	5	4	3	5
81	NITA ANGGARAINI	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5
82	MULYA	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
83	INENG	3	4	4	4	5	3	5	4	4	5
84	ASMIWATI	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5
85	ENDANGWATI	5	4	4	3	5	5	5	4	5	5
86	UPIK	3	4	4	4	5	3	4	5	4	5
87	NELDASWATI	3	4	5	4	4	3	5	5	3	4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

HASIL NILAI MATERIAL			
NO	NAMA	PENDAPATAN AWAL	PENDAPATAN AKHIR
1	YURNALIS	IDR 2.500.000,00	IDR 3.000.000,00
2	LINA HARYANTI	IDR 1.000.000,00	IDR 1.500.000,00
3	TUTI DARMAYENTI	IDR 1.500.000,00	IDR 1.500.000,00
4	GENOLA	IDR 6.000.000,00	IDR 7.500.000,00
5	DIAN PURNAMA	IDR 1.500.000,00	IDR 3.000.000,00
6	SYAFRITA	IDR 1.500.000,00	IDR 5.400.000,00
7	DEBY AZMAR	IDR 750.000,00	IDR 900.000,00
8	SINAR FAJARWATI	IDR 2.500.000,00	IDR 3.500.000,00
9	YADIN ARYATO	IDR 500.000,00	IDR 500.000,00
10	ABDU RAHMAN	IDR 2.000.000,00	IDR 2.500.000,00
11	DASRUL	IDR 1.500.000,00	IDR 1.800.000,00
12	PELNAWATI	IDR	IDR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

		500.000,00	1.000.000,00
13	ARTATI	IDR 500.000,00	IDR 720.000,00
14	ZULIKIFLI	IDR 800.000,00	IDR 1.000.000,00
15	HERWIN	IDR 1.000.000,00	IDR 2.000.000,00
16	DINA SARTIKA	IDR 4.500.000,00	IDR 9.000.000,00
17	MARTIANIS	IDR 1.500.000,00	IDR 2.100.000,00
18	ELLYZABET	IDR 9.000.000,00	IDR 10.500.000,00
19	ISMAIL	IDR 1.000.000,00	IDR 1.200.000,00
20	SRI ASTUTI	IDR 400.000,00	IDR 400.000,00
21	USMAN	IDR 1.500.000,00	IDR 2.000.000,00
22	DIANA	IDR 900.000,00	IDR 1.500.000,00
23	KOSMADEWI	IDR 1.200.000,00	IDR 1.500.000,00
24	RESNA TITI	IDR 1.500.000,00	IDR 3.000.000,00
25	LYLA	IDR 4.500.000,00	IDR 6.000.000,00
26	YELVINA	IDR	IDR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

		7.500.000,00	12.000.000,00
27	M.NASRI	IDR 1.500.000,00	IDR 2.100.000,00
28	UWAI	IDR 1.000.000,00	IDR 3.000.000,00
29	YULIA MARTINA	IDR 600.000,00	IDR 1.500.000,00
30	YULI YANTI	IDR 1.000.000,00	IDR 1.500.000,00
31	SRI MULYANI	IDR 2.300.000,00	IDR 3.300.000,00
32	DINDA ALHUMAIRA	IDR 1.200.000,00	IDR 1.500.000,00
33	SYAFRIZAL	IDR 2.000.000,	IDR 2.100.000,00
34	RATNA WILIS	IDR 2.250.000,	IDR 3.750.000,
35	RASYIDA	IDR 1.500.000,00	IDR 2.400.000,00
36	SYIFA MUFIDAH	IDR 2.000.000,00	IDR 3.000.000,00
37	AKBAR TANJUNG	IDR 2.000.000,00	IDR 2.400.000,00
38	MUKSIN	IDR 4.500.000,00	IDR 6.000.000,00
39	GUSNEDI	IDR 1.500.000,00	IDR 1.700.000,00
40	KHAIRUL AMRI	IDR	IDR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

		2.100.000,00	3.000.000,00
41	IRDAWINA	IDR 1.800.000,00	IDR 2.100.000,00
42	MUFTI	IDR 1.000.000,00	IDR 1.500.000,00
43	KHAIDIR	IDR 3.000.000,00	IDR 3.000.000,00
44	ENHUZA KHAIDIR	IDR 2.000.000,00	IDR 2.400.000,00
45	MAHDIA ZULFA	IDR 1.200.000,00	IDR 1.500.000,00
46	RORO SYARIATI SANI	IDR 3.000.000,00	IDR 3.600.000,00
47	NURMALA	IDR 2.100.000,00	IDR 2.700.000,00
48	UJANG ACI	IDR 2.400.000,00	IDR 3.900.000,00
49	AMRIL JAYA	IDR 1.600.000,00	IDR 3.000.000,00
50	DWI ARSYANTI	IDR 1.600.000,00	IDR 2.000.000,00
51	IRFAN NUR	IDR 1.200.000,00	IDR 2.000.000,00
52	KHAIRUL ANWAR	IDR 2.800.000,00	IDR 3.400.000,00
53	DEWI NUR	IDR 2.000.000,00	IDR 2.800.000,00
54	MUHAMMAD FIKRI	IDR	IDR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

		2.000.000,00	3.000.000,00
55	MEIDINA	IDR 1.200.000,00	IDR 2.000.000,00
56	SITI SUMAINA	IDR 1.500.000,00	IDR 2.000.000,00
57	MURSINA	IDR 2.000.000,00	IDR 3.000.000,00
58	NELDAWATI	IDR 2.800.000,00	IDR 3.400.000,00
59	MANSIROWATI	IDR 2.700.000,00	IDR 3.300.000,00
60	JAZMANIAR	IDR 2.000.000,00	IDR 2.600.000,00
61	YULI KURNIAWATI	IDR 2.100.000,00	IDR 2.700.000,00
62	ANTO KHAIDIR	IDR 3.000.000,00	IDR 3.000.000,00
63	SOLIHIN	IDR 2.000.000,00	IDR 2.600.000,00
64	HASAN ABDULLAH	IDR 1.500.000,00	IDR 3.000.000,00
65	KHOLIFAH	IDR 2.100.000,00	IDR 2.700.000,00
66	HANIFAH	IDR 2.000.000,00	IDR 2.600.000,00
67	SURYADI	IDR 3.000.000,00	IDR 3.350.000,00
68	ETIFAH	IDR	IDR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	MULYANINGSIH	1.200.000,00	2.600.000,00
69	DEDE NURSIDIK	IDR 900.000,00	IDR 1.800.000,00
70	AMRULLAH SYAWAL	IDR 400.000,00	IDR 1.500.000,00
71	UMROTUL KHASANAH	IDR 2.300.000,00	IDR 2.100.000,00
72	MUHAMMAD AZZAM	IDR 600.000,00	IDR 1.500.000,00
73	ABDUL WAHAB	IDR 2.000.000,00	IDR 2.700.000,00
74	ROSI	IDR 500.000,00	IDR 1.000.000,00
75	RIKA MARTINA	IDR 1.200.000,00	IDR 2.100.000,00
76	FITA KHOFIFAH	IDR 1.500.000,00	IDR 3.000.000,00
77	ONI SHARONI	IDR 600.000,00	IDR 1.700.000,00
78	SUHARSONO	IDR 2.250.000,00	IDR 3.300.000,00
79	YOLA ANGGRAINI	IDR 2.000.000,00	IDR 3.000.000,00
80	MUKHTAR	IDR 1.200.000,00	IDR 1.350.000,00
81	NITA ANGGARAINI	IDR 1.200.000,00	IDR 2.700.000,00
82	MULYA	IDR	IDR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

		3.350.000,00	4.500.000,00
83	INENG	IDR 7.500.000,00	IDR 10.500.000,00
84	ASMIWATI	IDR 2.100.000,00	IDR 2.600.000,00
85	ENDANGWATI	IDR 2.000.000,00	IDR 3.400.000,00
86	UPIK	IDR 3.350.000,00	IDR 3.600.000,00
87	NELDASWATI	IDR 2.600.000,00	IDR 2.600.000,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



UIN SUSKA RIAU

Lampiran Gambar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(gambar 01 bersama pedagang sayur, bawang)
pedagang harian)



(Gambar 02 bersama



(Gambar 03 bersama petani sayur)



(Gambar 04 bersama peternak itik)



(Gambar 05 bersama pengusaha bibit tanaman)



(Gambar 06 bersama pengusaha kripik kacang)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU
 Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1471/2021
 ifat : Biasa
 amp. : 1 (Satu) Proposal
 al : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Januari 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HILYATI ZIKRIANI
 NIM : 11725202862
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : BAZNAS kota Payakumbuh

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Model Center Of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST) Studi kasus: Baznas Kota Payakumbuh

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Drs. H. Hajar., M.Ag
 19580712 198603 1 005

embusan :
 ektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa menaati ketentuan dan peraturan sumber:
 Perijinan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, tinjauan suatu masalah.
 UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISSET/38378
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/1472/2021 Tanggal 26 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **HILYATI ZIKRIANI**
2. NIM / KTP : **11725202862**
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI MUARO KEC. PAYAKUMBUH UTARA SUMBAR**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS DAMPAK PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MENGGUNAKAN MODEL CENTER OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES (CIBEST) STUDI KASUS: BAZNAS KOTA PAYAKUMBUH**
7. Lokasi Penelitian : **BAZNAS KOTA PAYAKUMBUH**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
http://dpmptsp.sumbaprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 570 / 449 - PERIZ/DPM&PTSP/III/2021

Rekomendasi Penelitian

Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Nomor : Un.04/F.I/Pp.00.9/1472/2021 Tanggal 26 Januari 2021 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Hilyati Zikriani
 Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh / 14 Oktober 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ikua Koto Dibalai Rt/Rw 002/001 Payakumbuh Utara
 Nomor Kartu Identitas : 1376025410970002
 Judul Penelitian : Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Model Center Of Islamic Business And Economic Studies (Cibest) Studi Kasus: Baznas Kota Payakumbuh
 Lokasi Penelitian : Baznas Kota Payakumbuh
 Jadwal Penelitian : Maret 2021
 Penanggung Jawab : Darnilawati SE.MSI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 08 Maret 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.SI
 NIP. 197406181993111001



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : HILYATI ZIKRIANI
NIM : 11725202862
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS DAMPAK PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MUSTAHIK MENGGUNAKAN MODEL *CENTER OF ISLAMIC
BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES (CIBEST)* PADA BAZNAS
KOTA PAYAKUMBUH

Pembimbing: Darnilawati, SE.M.Si

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

Nama lengkap Hilyati Zikriani, lahir pada tanggal 14 Oktober 1998 Payakumbuh Sumatra Barat. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Merupakan anak dari pasangan Khairul Amri dan Ibu Gusnedi Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SD) 57 Payakumbuh pada tahun 2005 sampai pada tahun 2011. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama 2 Kota Payakumbuh dan menyelesaikannya tahun 2014. Penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Islam Boarding School Raudhatul Jannah yang selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur UMPTKIN, dan penulis diterima di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada bulan Januari 2019, penulis melakukan magang di BAZNAS Kota Payakumbuh . Pada bulan Juli sampai Agustus 2020 penulis melakukan KKN di Kelurahan Sialangmunggu.

Dalam masa perkuliahan penulis aktif di beberapa organisasi internal kampus dan aktif di kengurusan wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Riau. Kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Dampak Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Model CIBEST Pada BAZNAS Kota Payakumbuh*”. Akhirnya tepat pada tanggal 14 Juli 2021 di munaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE).